



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 333, 2021

KEMEN-ESDM. Pembubuhan Tanda SNI. Tanda Keselamatan. Standardisasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

STANDARDISASI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN
DAN PEMBUBUHAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA
DAN/ATAU TANDA KESELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDARDISASI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN PEMBUBUHAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA DAN/ATAU TANDA KESELAMATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
4. Tanda Keselamatan adalah tanda kesesuaian yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Peralatan Tenaga Listrik adalah semua alat dan sarana tenaga listrik yang digunakan untuk instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
6. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk beroperasinya produk tersebut.
7. Skema Penilaian Kesesuaian adalah aturan, prosedur, dan manajemen yang berlaku untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan acuan.

8. Sertifikasi Produk Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Sertifikasi Produk adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis suatu produk peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi standar dan/atau telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.
9. Lembaga Sertifikasi Produk adalah lembaga yang berusaha pada jenis usaha sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik.
10. Sertifikat Produk adalah sertifikat kesesuaian berupa keterangan tertulis yang diberikan untuk menyatakan suatu peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi persyaratan acuan.
11. Tegangan atau Voltase yang selanjutnya disebut Tegangan adalah beda potensial listrik antara 2 (dua) titik acuan.
12. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
13. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 2

- (1) Menteri memberlakukan standar wajib di bidang ketenagalistrikan.

- (2) Standar wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan SNI untuk:
 - a. sistem instalasi tenaga listrik;
 - b. produk Peralatan Tenaga Listrik; dan
 - c. produk Pemanfaat Tenaga Listrik.
- (3) SNI yang diberlakukan sebagai standar wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Setiap sistem instalasi tenaga listrik atau jenis produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik wajib memenuhi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau edisi terbaru.

Pasal 3

Kewajiban pemenuhan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik yang:

- a. diproduksi di dalam negeri;
- b. diproduksi di negara anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN); atau
- c. berasal dari impor sesuai dengan nomor kode pengklasifikasian produk perdagangan atau *harmonized system* (HS).

Pasal 4

- (1) Kewajiban pemenuhan SNI untuk:
 - a. sistem instalasi tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akreditasi dan sertifikasi di bidang ketenagalistrikan; dan
 - b. produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik dilaksanakan melalui pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan.
- (2) Pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

setelah mendapatkan surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan.

- (3) Surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan melalui registrasi Sertifikat Produk.
- (4) Sertifikat Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah kegiatan sertifikasi produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik terpenuhi yang dilaksanakan sesuai skema penilaian kesesuaian yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Bentuk dan ukuran Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Tata cara dan proses penerbitan Sertifikat Produk dan surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan.

Pasal 6

Kewajiban pemenuhan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikecualikan untuk:

- a. sistem instalasi tenaga listrik dan jenis produk dengan spesifikasi yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- b. instalasi tenaga listrik tegangan rendah selain pada bangunan perumahan, residensial, komersial, publik, atau bangunan sejenis sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup SNI 0225:2020 PUIL 2020;
- c. penggunaan dalam rangka keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- d. seluruhnya untuk orientasi ekspor;
- e. contoh uji dalam rangka sertifikasi SNI;
- f. penelitian dan pengembangan; dan
- g. pameran.

Pasal 7

- (1) Untuk dikecualikan dari kewajiban pemenuhan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal pada portal Kementerian.
- (2) Dalam hal portal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, permohonan pengecualian kewajiban pemenuhan SNI dilakukan secara manual.
- (3) Format permohonan pengecualian kewajiban pemenuhan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan pengecualian kewajiban pemenuhan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilengkapi dengan dokumen berupa:
 - a. nomor induk berusaha (NIB);
 - b. data spesifikasi barang yang meliputi jenis, tipe, dan jumlah;
 - c. foto berwarna wujud fisik produk paling sedikit dari 4 (empat) sisi yaitu depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan barang dan/atau peredaran produk sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 6 huruf b dilengkapi dengan:
 1. salinan Sertifikat Produk dan/atau sertifikat/laporan pengujian produk yang mencantumkan acuan SNI, standar *international electrotechnical commission* (IEC), atau standar internasional yang diacu oleh SNI; atau
 2. *data sheet* produk;
 - b. Pasal 6 huruf c dilengkapi dengan surat rekomendasi dari lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pasal 6 huruf d dilengkapi dengan dengan penetapan pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - d. Pasal 6 huruf f dan huruf g dilengkapi dengan penetapan pemberian fasilitas impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan permohonan pengecualian kewajiban pemenuhan SNI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 9

- (1) Produk untuk contoh uji dalam rangka sertifikasi SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus dibuktikan dengan:

- a. perizinan berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - b. surat penugasan petugas pengambil contoh (PPC) dari Direktorat Jenderal dan/atau Lembaga Sertifikasi Produk; dan
 - c. berita acara pengambilan contoh uji dan label contoh uji beserta identitas Lembaga Sertifikasi Produk.
- (2) Berita acara pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Label contoh uji beserta identitas Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standardisasi di bidang ketenagalistrikan dan pemenuhan pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi, dialog, dan/atau *focus group discussion*;
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - c. pembantuan dalam penyelesaian hambatan atas pemberlakuan wajib SNI di bidang ketenagalistrikan; dan/atau
 - d. pemantauan dan evaluasi atas pemberlakuan wajib SNI di bidang ketenagalistrikan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pemenuhan ketentuan pemberlakuan wajib SNI pada sistem instalasi tenaga listrik, produk Peralatan Tenaga Listrik, dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik.

- (4) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat melakukan uji petik terhadap sebagian atau seluruh sistem instalasi tenaga listrik, produk Peralatan Tenaga Listrik, dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau pihak lain.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; dan
- b. proses Sertifikasi Produk dapat mengacu pada SNI yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengakuan Sertifikat Produk dan Laporan Hasil Uji Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik yang Diterbitkan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang Terdaftar di ASEAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17); dan
- b. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 153),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDARISASI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN
 PEMBUBUHAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA
 DAN/ATAU TANDA KESELAMATAN

STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG DIBERLAKUKAN SEBAGAI STANDAR WAJIB

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan	
			Sistem Instalasi atau Produk	Nomor Harmonized System (HS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Instalasi Penyediaan dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.	SNI IEC 60196:2015 Frekuensi Standar (IEC 60196:2009, IDT).	a. Sistem tenaga listrik arus bolak-balik fase tunggal dan fase tiga pada instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik; b. Standar frekuensi untuk sistem yaitu 50 (lima puluh) hertz.	-

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan	
			Sistem Instalasi atau Produk	Nomor Harmonized System (HS)
(1) 2.	(2) Instalasi Penyediaan dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah.	(3) SNI 0225:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2020 (PUIL 2020).	(4) a. Instalasi tenaga listrik tegangan rendah: 1. kompleks (<i>premises</i>) perumahan; 2. kompleks komersial; 3. kompleks publik; 4. kompleks industri; 5. kompleks pertanian dan perkebunan; 6. bangunan prefabrikasi; 7. karavan, lokasi karavan, dan lokasi serupa; 8. lokasi pembangunan, pameran, bazar, dan instalasi lain untuk keperluan temporer; 9. marina; 10. instalasi pencahayaan eksternal dan serupa; 11. lokasi medik; 12. unit yang mobil atau dapat diangkut; 13. sistem fotovoltaik; 14. set pembangkit Tegangan rendah. b. Bangunan perumahan, residensial, komersial, publik, atau bangunan sejenis lainnya sesuai lingkup SNI 0225:2020 PUIL 2020; c. Instalasi tenaga listrik yang dioperasikan dengan arus bolak-balik sampai dengan 1.000 (seribu) volt atau arus searah sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) volt;	(5) -

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan	
			Sistem Instalasi atau Produk	Nomor Harmonized System (HS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Pemutus sirkuit untuk proteksi arus lebih untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah atau sejenisnya.	SNI 8528-1:2018 Lengkapan listrik - Pemutus sirkuit untuk proteksi arus lebih untuk instalasi rumah tangga dan sejenis - Bagian 1: Pemutus sirkuit untuk operasi AB (IEC 60898-1:2015, MOD).	<p>d. Sistem perkawatan dan kabel yang tidak secara spesifik dicakup oleh standar peranti;</p> <p>e. Semua instalasi pelanggan di luar bangunan; dan</p> <p>f. Perluasan atau perubahan instalasi dan bagian instalasi lama yang dipengaruhi oleh perluasan atau perubahan.</p> <p>a. Pemutus sirkuit proteksi arus lebih atau <i>miniature circuit breaker</i> (MCB) yang digunakan pada instalasi listrik rumah tangga dan sejenis;</p> <p>b. MCB dengan Tegangan pengenal tidak lebih dari 440 (empat ratus empat puluh) volt antarfasa;</p> <p>c. MCB dengan arus pengenal tidak lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) ampere;</p> <p>d. MCB dengan kapasitas hubung pendek pengenal tidak lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) ampere; dan</p> <p>e. MCB yang mempunyai lebih dari 1 (satu) arus pengenal sepanjang penukaran nilai arus pengenal tersebut tidak dilakukan tanpa menggunakan perkakas atau alat tambahan.</p>	<p>a. ex 8536.20.91; dan</p> <p>b. ex 8536.20.99.</p>
4.	Pemutus Sirkuit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk keperluan	a. SNI IEC 61008-1:2017 Pemutus Sirkuit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih	<p>a. Pemutus sirkuit arus sisa (RCCB) untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya yang</p>	<p>a. ex 8536.20.91; dan</p> <p>b. ex 8536.20.99.</p>

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan	
			Sistem Instalasi atau Produk	Nomor Harmonized System (HS)
(1)	(2) instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah atau sejenisnya.	(3) Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga & Sejenis (RCCBs) - Bagian 1: Persyaratan Umum (IEC 61008-1:2013, IDT). b. SNI 04-6956.2.1-2005 Pemutus sirkuit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenis (RCCB) - Bagian 2-1: Penerapan persyaratan umum RCCB yang berfungsi tak tergantung dari Tegangan saluran. c. SNI IEC 61008-2:2014 Pemutus sirkuit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenis (RCCB) - Bagian 2-2: Penerapan aturan umum RCCB yang berfungsi tergantung dari voltase lin (IEC 61008-2-2:1990, IDT).	(4) berfungsi tergantung maupun tidak tergantung pada Tegangan saluran; b. RCCB yang tidak tergabung dengan proteksi arus lebih; c. RCCB dengan Tegangan pengenal tidak lebih dari 440 (empat ratus empat puluh) volt arus bolak-balik (AB); d. RCCB dengan arus pengenal tidak lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) ampere; dan e. RCCB dengan arus operasi sisa pengenal tidak lebih dari 30 (tiga puluh) miliampere.	(5)

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan	
			Sistem Instalasi atau Produk	Nomor Harmonized System (HS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Sakelar untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah atau sejenisnya.	SNI IEC 60669-1:2013 Sakelar untuk instalasi listrik magun rumah tangga dan sejenis - Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60669-1:2007, IDT).	<p>a. Sakelar untuk instalasi rumah tangga dan instalasi listrik magun sejenis;</p> <p>b. Sakelar yang dioperasikan secara manual;</p> <p>c. Sakelar dengan Tegangan pengenal tidak lebih dari 440 (empat ratus empat puluh volt) arus bolak-balik (AB); dan</p> <p>d. Sakelar dengan arus pengenal tidak lebih dari 63 (enam puluh tiga) ampere.</p>	<p>a. ex 8536.50.61;</p> <p>b. ex 8536.50.69; dan</p> <p>c. ex 8536.50.99.</p>
6.	Tusuk kontak, kotak kontak atau gabungan tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah atau sejenisnya.	<p>a. SNI IEC 60884-1:2014 Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan keperluan sejenis Bagian 1: Persyaratan Umum (IEC 60884-1:2006, IDT); dan</p> <p>b. SNI 04-3892.1.1-2003 Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya - Bagian 1-1: Persyaratan umum - Bentuk dan Ukuran.</p>	<p>a. Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya yang dimaksudkan penggunaannya untuk dihubungkan dengan instalasi listrik magun;</p> <p>b. Tusuk kontak dan kotak kontak yang terpasang magun atau portabel, dengan atau tanpa kontak pembumihan;</p> <p>c. Tusuk kontak dan kotak kontak dengan Tegangan pengenal di atas 50 (lima puluh) volt tetapi tidak lebih dari 440 (empat ratus empat puluh) volt;</p> <p>d. Tusuk kontak dan kotak kontak dengan arus pengenal tidak lebih dari 32 (tiga puluh dua) ampere;</p> <p>e. Tusuk kontak dan kotak kontak pemasangan dalam maupun pasangan luar;</p> <p>f. Tusuk kontak yang digabungkan dalam kabel sen ur; dan</p>	<p>a. ex 8536.69.92; dan</p> <p>b. ex 8536.69.99.</p>

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan	
			Sistem Instalasi atau Produk	Nomor Harmonized System (HS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Ballast elektronik AB lampu fluoresen untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun, atau set pembangkit Tegangan rendah dan sejenisnya.	<p>a. SNI IEC 61347-1:2011 Perlengkapan Kendali Lampu - Bagian 1: Persyaratan Umum dan Keselamatan.</p> <p>b. SNI IEC 61347-2-3:2011 Perlengkapan Kendali Lampu - Bagian 2.3: Persyaratan Khusus Ballast Elektronik AB untuk lampu fluoresen.</p>	<p>g. Tusuk kontak dan kotak kontak portabel yang digabungkan dalam perpanjangan kabel senur.</p> <p>a. Perlengkapan kendali lampu untuk penggunaan pada suplai arus searah sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) volt; dan</p> <p>b. Perlengkapan kendali lampu untuk penggunaan arus bolak-balik sampai dengan 1.000 (seribu) volt pada 50 (lima puluh) hertz.</p>	ex 8504.10.00
8.	<p>a. <i>Luminer</i> magun kegunaan umum;</p> <p>b. <i>Luminer</i> tanam;</p> <p>c. <i>Luminer</i> untuk pencahayaan jalan umum;</p> <p>d. <i>Luminer</i> kegunaan umum portabel; dan</p> <p>e. <i>Luminer</i> lampu sorot, untuk keperluan dan/atau penggunaan instalasi listrik rumah tangga, instalasi</p>	<p>a. SNI IEC 60598-1:2016 Luminer - Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian (IEC 60598-1:2014, IDT).</p> <p>b. SNI 04-6973.2.1-2005 mengenai Luminer - Bagian 2-1: Persyaratan Khusus Luminer Magun Kegunaan Umum.</p> <p>c. SNI IEC 60598-2-2:2016 Luminer - Bagian 2-2:</p>	<p>a. <i>Luminer</i> yang digunakan untuk suplai Tegangan tidak lebih dari 1.000 (seribu) volt;</p> <p>b. <i>Luminer</i> kegunaan umum portabel, yang digunakan untuk suplai Tegangan tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt;</p> <p>c. <i>Luminer</i> yang digunakan untuk pencahayaan jalan umum, pencahayaan luar ruang publik atau pencahayaan terowongan;</p> <p>d. <i>Luminer</i> untuk pencahayaan jalan umum yang dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang (<i>rechargeable</i>), yang dalam penggunaannya dihubungkan</p>	<p>a. ex 9405.10.92;</p> <p>b. ex 9405.10.91;</p> <p>c. ex 9405.10.99;</p> <p>d. ex 9405.20.90;</p> <p>e. ex 9405.40.40;</p> <p>f. ex 9405.40.50;</p> <p>g. ex 9405.40.60; dan</p> <p>h. ex 9405.40.99.</p>

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan	
			Sistem Instalasi atau Produk	Nomor Harmonized System (HS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah atau sejenisnya.	<p>Persyaratan khusus - Luminer tanam (IEC 60598-2-2:2011, IDT).</p> <p>d. SNI IEC 60598-2-3:2016 Luminer - Bagian 2-3: Persyaratan khusus - Luminer untuk pencahayaan jalan umum (IEC 60598-2-3:2002 dan Amd.1:2011, IDT).</p> <p>e. SNI IEC 60598-2-4:2012 Luminer - Bagian 2: Persyaratan khusus - Seksi 4: Luminer kegunaan umum portabel (IEC 60598-2-4:1997, IDT).</p> <p>f. SNI IEC 60598-2-5:2016 Luminer - Bagian 2-5: Persyaratan Khusus - Luminer Lampu Sorot (IEC 60598-2-5:2015, IDT).</p>	atau tidak dihubungkan dengan sumber Tegangan dari instalasi listrik magun, misalnya jenis <i>all in one</i> dan <i>luminer terpadu (all integrated)</i> ;	
9.	Kipas Angin listrik untuk penggunaan rumah tangga atau set pembangkit Tegangan rendah atau dan sejenisnya;		<p>e. <i>Luminer</i> yang disuplai oleh arus searah baik dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang (<i>rechargeable</i>), yang dalam penggunaannya tidak dihubungkan secara langsung dengan sumber Tegangan dari instalasi listrik melainkan melalui sarana pengubah arus bolak-balik ke arus searah seperti adaptor AS (<i>DC supply</i>), <i>driver</i>, <i>charger</i>, konektor AS (<i>DC plug</i> atau <i>DC socket</i>), dan sejenisnya; dan</p> <p>f. <i>Luminer</i> yang dilengkapi perangkat kendali lampu, kendali jarak jauh, kendali elektronik, sensor atau sejenisnya yang didesain untuk dipasang di dalam <i>luminer</i> atau di luar <i>luminer</i>.</p>	<p>a. ex 8414.51.10;</p> <p>b. ex 8414.51.91;</p> <p>c. ex 8414.51.99;</p> <p>d. ex 8414.59.41;</p> <p>dan</p>

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan	
			Sistem Instalasi atau Produk	Nomor Harmonized System (HS)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>umum (IEC 60335-1:2010, MOD).</p> <p>b. SNI 7609:2011 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 2-80: Persyaratan khusus untuk Kipas Angin (IEC 60335-2-80 Edition 2.2 (2008-09) "Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-80: Particular requirements for fans", MOD).</p>	<p>kompleks pertanian, perkebunan dan peternakan;</p> <p>b. Kipas angin dengan Tegangan pengenal tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt untuk peranti fase tunggal dan 480 (empat ratus delapan puluh) volt untuk peranti lainnya;</p> <p>c. Kipas angin yang dilengkapi dengan kendali elektronik, kendali terpisah atau kendali terpisah yang disuplai dengan kipas angin;</p> <p>d. Kipas angin yang di suplai dengan baterai yang dapat diisi ulang;</p> <p>e. Kipas angin yang disuplai sumber Tegangan dari instalasi listrik melalui sarana pengubah arus bolak-balik ke arus searah seperti adaptor AS, kotak kontak AS (<i>DC plug</i> atau <i>DC socket</i>), charger, dan sejenisnya; dan</p> <p>f. Kipas angin listrik dengan jenis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kipas angin langit-langit; 2. kipas angin meja; 3. kipas angin tumpu; 4. kipas angin dinding; dan 5. kipas angin saluran udara. 	<p>e. ex 8414.59.49.</p>
10.	<p>a. <i>Luminer</i> lampu tidur; dan</p> <p>b. <i>Luminer</i> rantai cahaya,</p>	<p>a. SNI IEC 60598-2-12:2016 Luminer -Bagian 2-12: Persyaratan khusus -</p>	<p>a. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang dipasang dengan seri atau paralel atau kombinasi lampu seri/terhubung paralel untuk digunakan baik</p>	<p>a. ex 9405.10.92;</p> <p>b. ex 9405.10.91;</p> <p>c. ex 9405.10.99;</p>

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan	
			Sistem Instalasi atau Produk	Nomor Harmonized System (HS)
(1)	(2) untuk keperluan dan/atau penggunaan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah atau sejenisnya.	(3) Lampu tidur dipasang pada stop kontak instalasi listrik. (IEC 60598-2-12:2013, IDT, Eng) b. SNI IEC 60598-2-20:2012 Luminer-Bagian 2-20: Persyaratan khusus Rantai Cahaya (IEC 60598-2-20:2010, IDT).	(4) di dalam atau di luar ruangan pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt; b. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang sumber cahayanya disuplai dari adaptor AS (DC supply) melalui konektor AS (DC <i>plug</i> atau DC <i>socket</i>); c. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dipasang di kotak kontak pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt AB Termasuk dalam produk ini dengan istilah "lampu malam", " <i>mains socket-outlet mounted nightlights</i> " atau " <i>direct plug-in nightlights</i> "; d. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dikombinasikan dengan kotak kontak, adaptor arus AS (misalnya <i>USB port</i>), pemancar elektromagnetik atau gelombang radio (misalnya <i>wi-fi</i>) dan sejenisnya; dan e. <i>Luminer</i> lampu tidur yang dilengkapi <i>electroluminescent panel</i> , dikendalikan secara elektronik, elektromagnetik, gelombang radio, sensor, dan sejenisnya.	(5) d. ex 9405.20.90; e. ex 9405.40.40; f. ex 9405.40.50; g. ex 9405.40.60; dan h. ex 9405.40.99.
11.	Kotak, selungkup, dan bagian selungkup untuk keperluan dan/atau penggunaan pada instalasi	a. SNI IEC 60670-1:2015 Kotak dan selungkup untuk lengkapan listrik pada instalasi listrik magun	a. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup untuk lengkapan listrik dengan Tegangan pengenal tidak lebih dari 1.000 (seribu) volt AB atau sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus)	a. ex 8538.10.00; b. ex 8538.90.11; c. ex 8538.90.12;

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan	
			Sistem Instalasi atau Produk	Nomor Harmonized System (HS)
(1)	(2) listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah atau sejenisnya.	(3) untuk rumah tangga dan sejenis- Bagian 1: Persyaratan umum (IEC 60670-1:2011, IDT). b. SNI IEC 60670-22:2017 Kotak dan selungkup untuk lengkapan listrik pada instalasi listrik magun rumah tangga dan sejenis - Bagian 22: Persyaratan khusus untuk kotak dan selungkup hubung (IEC 60670-22: 2015, IDT). c. SNI IEC 60670-23:2012 Kotak dan selungkup untuk lengkapan listrik pada instalasi listrik magun rumah tangga dan sejenis- Bagian 23: Persyaratan khusus untuk kotak dan selungkup lantai (IEC 60670-23:2006, IDT).	(4) volt AS yang dimaksudkan untuk instalasi listrik magun untuk rumah tangga dan sejenis, baik dalam ruang maupun luar ruang; b. Kotak hubung untuk sambungan (<i>junction</i>) dan/atau sadapan (<i>tapping</i>); dan c. kotak dan selungkup yang dimaksudkan untuk dipasang di sembarang jenis lantai dan melindungi lengkapan terhadap beban sampai dengan 1.000 (seribu) newton.	(5) d. ex 8538.90.13; dan e. ex 8538.90.19.
12.	a. Sistem <i>konduit</i> kaku untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik	a. SNI IEC 61386-1:2012 Sistem <i>konduit</i> untuk manajemen kabel- Bagian	a. <i>Konduit</i> dan/atau <i>fiing konduit</i> , untuk proteksi dan manajemen konduktor berinsulasi dan/atau kabel pada instalasi listrik sampai dengan 1.000 (seribu) volt AB	a. ex 8547.00.00; b. ex 8547.20.00; c. ex 8547.90.00; dan

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan	
			Sistem Instalasi atau Produk	Nomor Harmonized System (HS)
(1)	(2) magun, set pembangkit Tegangan rendah, atau sejenisnya; dan b. Sistem <i>konduit</i> semifleksibel untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun, set pembangkit Tegangan rendah, atau sejenisnya.	(3) 1: Persyaratan umum (IEC 61386-1:2008, IDT). b. SNI IEC 61386-21:2012 Sistem <i>konduit</i> untuk manajemen kabel - Bagian 21: Persyaratan khusus - Sistem <i>konduit</i> kaku (IEC 61386-21:2008, IDT). c. SNI IEC 61386-22:2012 Sistem <i>konduit</i> untuk manajemen kabel - Bagian 22: Persyaratan khusus - Sistem <i>konduit</i> semifleksibel (IEC 61386-22:2002, IDT).	(4) atau sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) volt AS yang dimaksudkan untuk instalasi listrik magun untuk rumah tangga dan sejenis, baik dalam ruang maupun luar ruang; b. Sistem <i>konduit</i> logam, nonlogam dan komposit, termasuk tempat masuk berulir dan nonulir yang mengakhiri sistem; dan c. <i>Konduit</i> dan/atau fitting <i>konduit</i> dengan jenis: 1. fitting <i>konduit</i> ; 2. <i>konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> logam; 3. <i>konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> nonlogam; 4. <i>konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> komposit; 5. <i>konduit</i> dan fitting tak merambatkan api; 6. <i>konduit</i> datar; 7. <i>konduit</i> gelombang; 8. <i>konduit</i> kaku; 9. <i>konduit</i> semifleksibel; 10. <i>konduit</i> fleksibel; 11. <i>konduit</i> swapulih; dan 12. <i>konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> nonulir.	(5) d. ex 8547.90.10.
13.	Fiting lampu dari berbagai jenis yang dimaksudkan untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun, set	a. SNI IEC 60838-1:2017 Berbagai fitting lampu- Bagian 1: Persyaratan umum dan pengujian (IEC 60838-1:2016, IDT, Eng); dan	a. Fiting lampu dengan tipe: 1. ulir E14 2. ulir E27 3. bayonet B 15; atau 4. bayonet B 22	a. ex. 9405.10.92; dan b. ex. 9405.40.00.

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Nomor dan Judul SNI	Lingkup Pemberlakuan	
			Sistem Instalasi atau Produk	Nomor Harmonized System (HS)
(1)	(2) pembangkit Tegangan rendah, atau sejenisnya.	(3) b. SNI IEC 60838-2-3:2016: Persyaratan khusus Fiting lampu untuk lampu LED linear berkaki doble (IEC 60838-2-3:2016, IDT, Eng); c. SNI 04-0534-1989: Fiting lampu arus bolak-balik.	(4) b. Fiting lampu yang dimaksudkan untuk penggunaan pada bangunan, instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun, set pembangkit Tegangan rendah, atau sejenisnya; c. Fiting lampu yang terintegrasi dalam kulit luar dan kubah yang mirip dengan fitting lampu sekrup edison; dan d. Fiting lampu untuk lampu LED linear berkaki doble yang dimaksudkan untuk dalam bangunan (digunakan untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun, set pembangkit Tegangan rendah, atau sejenisnya).	(5)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
STANDARDISASI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN
PEMBUBUHAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA
DAN/ATAU TANDA KESELAMATAN

SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN SERTIFIKASI PRODUK PERALATAN TENAGA
LISTRIK DAN PRODUK PEMANFAAT TENAGA LISTRIK

A. Ruang Lingkup

Skema Penilaian Kesesuaian ini berlaku untuk Sertifikasi produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik (Sertifikasi awal, surveilans, dan Sertifikasi ulang) yang berlaku untuk produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik dengan ruang lingkup:

1. Pemutus Sirkuit Proteksi Arus Lebih atau *Miniature Circuit Breaker* (MCB)
 - a. pemutus sirkuit proteksi arus lebih atau *miniature circuit breaker* (MCB) yang digunakan pada instalasi listrik rumah tangga dan sejenis;
 - b. *miniature circuit breaker* (MCB) dengan Tegangan pengenal tidak lebih dari 440 (empat ratus empat puluh) volt antarfase;
 - c. *miniature circuit breaker* (MCB) dengan arus pengenal tidak lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) ampere;
 - d. *miniature circuit breaker* (MCB) dengan kapasitas hubung pendek pengenal tidak lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) ampere;
 - e. *miniature circuit breaker* (MCB) yang mempunyai lebih dari 1 (satu) arus pengenal sepanjang penukaran nilai arus pengenal tersebut tidak dilakukan tanpa menggunakan perkakas atau alat tambahan; dan
 - f. kriteria pengelompokan produk (*family grouping*):

Jenis Produk	Kriteria
<i>Miniature Circuit Breaker (MCB)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Terminal • Tegangan pengenalan, arus pengenalan, frekuensi pengenalan, dan kapasitas hubung pendek pengenalan • Jenis <i>trip</i> arus seketika • Proteksi terhadap pengaruh eksternal (berselungkup atau tidak berselungkup) • Jenis cara hubungan (terminal atau sistem pemagunan) • Jumlah kutub

2. Pemutus Sirkuit Arus Sisa atau *Residual Current Circuit Breaker (RCCB)*

- a. pemutus sirkuit arus sisa atau *residual current circuit breaker (RCCB)* untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya yang berfungsi tergantung atau tidak tergantung pada Tegangan saluran;
- b. *residual current circuit breaker (RCCB)* yang tidak tergabung dengan proteksi arus lebih;
- c. *residual current circuit breaker (RCCB)* dengan Tegangan pengenalan tidak lebih dari 440 (empat ratus empat puluh) volt arus bolak-balik (AB);
- d. *residual current circuit breaker (RCCB)* dengan arus pengenalan tidak lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) ampere;
- e. *residual current circuit breaker (RCCB)* dengan arus operasi sisa pengenalan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) miliampere; dan
- f. kriteria pengelompokan produk (*family grouping*):

Jenis Produk	Kriteria
RCCB	<ul style="list-style-type: none"> • Arus pengenalan dan Tegangan pengenalan • Metode operasi (fungsi tergantung atau tidak tergantung pada Tegangan saluran) • Jenis instalasi (magun atau portabel) • Jumlah kutub dan jalur arus

Jenis Produk	Kriteria
	<ul style="list-style-type: none"> • Arus operasi sisa (nilai tunggal atau dengan beberapa setelan)
	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku dengan adanya komponen arus searah • Penundaan waktu (dengan atau tanpa penundaan waktu) • Proteksi terhadap pengaruh eksternal (dengan selungkup atau tanpa selungkup) • Metode pemasangan (permukaan, tertanam, atau papan panel) • Metode hubungan (dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan pemasangan mekanis)

3. Sakelar

- a. sakelar untuk instalasi rumah tangga dan instalasi listrik magun sejenis;
- b. sakelar yang dioperasikan secara manual;
- c. sakelar dengan Tegangan pengenal tidak lebih dari 440 (empat ratus empat puluh) volt arus bolak-balik (AB);
- d. sakelar dengan arus pengenal tidak lebih dari 63 (enam puluh tiga) ampere; dan
- e. kriteria pengelompokan produk (*family grouping*):

Jenis Produk	Kriteria
Sakelar	<ul style="list-style-type: none"> • Arus pengenal dan Tegangan pengenal • Jumlah kutub dan pola hubungan • Metode bekerjanya sakelar (putar, guling, ayun, tombol tekan, atau dioperasikan tali) • Metode pemasangan sakelar (tipe permukaan, tanam, setengah tanam, panel, atau miring) • Metode instalasi (penutup atau pelat penutup dapat dibuka atau tidak dapat dibuka tanpa memindahkan konduktor) • Tipe terminal (sekrup atau nirsekrup) • Tingkat proteksi terhadap akses ke bagian berbahaya

- 4. Tusuk kontak dan Kotak Kontak
 - a. tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya yang dimaksudkan penggunaannya untuk dihubungkan dengan instalasi listrik magun;
 - b. tusuk kontak dan kotak kontak yang terpasang magun atau portabel dengan atau tanpa kontak pembumian;
 - c. tusuk kontak dan kotak kontak dengan Tegangan pengenal di atas 50 (lima puluh) volt tetapi tidak lebih dari 440 (empat ratus empat puluh) volt;
 - d. tusuk kontak dan kotak kontak dengan arus pengenal tidak lebih dari 32 (tiga puluh dua) ampere;
 - e. tusuk kontak dan kotak kontak pasangan dalam atau pasangan luar;
 - f. tusuk kontak yang digabungkan dalam kabel senur;
 - g. tusuk kontak dan kotak kontak portabel yang digabungkan dalam perpanjangan kabel senur; dan
 - h. kriteria pengelompokan produk (*family grouping*):

Jenis Produk	Kriteria
Tusuk Kontak dan Kotak Kontak	<ul style="list-style-type: none">• Arus pengenal dan Tegangan pengenal• Tingkat proteksi terhadap akses ke bagian berbahaya• Ketentuan pembumian (dengan atau tanpa kontak pembumian)• Metode penghubungan kabel (dapat atau tidak dapat dikawati ulang)• Tipe terminal (sekrup atau nirsekrup)• Proteksi terhadap kejut listrik (proteksi normal atau proteksi ditingkatkan)• Keberadaan penutup (dengan atau tanpa penutup)• Metode penerapan atau pemasangan (permukaan, tanam, atau yang lain)• Metode instalasi (penutup atau pelat penutup dapat dibuka atau tidak dapat dibuka tanpa memindahkan konduktor)

5. *Ballast* Elektronik AB untuk Lampu Fluoresen

- a. perlengkapan kendali lampu untuk penggunaan pada suplai arus searah sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) volt;
- b. perlengkapan kendali lampu untuk penggunaan arus bolak-balik sampai dengan 1.000 (seribu) volt pada 50 (lima puluh) hertz; dan
- c. kriteria pengelompokan produk (*family grouping*):

Jenis Produk	Kriteria
<i>Ballast</i> Elektronik AB untuk Lampu Fluoresen	<ul style="list-style-type: none"> • Arus pengenalan dan Tegangan pengenalan • Tingkat proteksi terhadap akses ke bagian berbahaya • Metode penghubungan kabel (dapat atau tidak dapat dikawati ulang) • Tipe terminal (sekrup atau nirsekrup) • Keberadaan penutup (dengan atau tanpa penutup) • Metode penerapan atau pemasangan (permukaan, tanam, atau yang lain) • Cara pemasangan (terpasang di dalam, terpisah, atau terpadu)

6. *Luminer*

- a. *luminer* yang digunakan untuk suplai Tegangan tidak lebih dari 1.000 (seribu) volt;
- b. *luminer* kegunaan umum portabel yang digunakan untuk suplai Tegangan tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt;
- c. *luminer* yang digunakan untuk pencahayaan jalan umum, pencahayaan luar ruang publik, atau pencahayaan terowongan;
- d. *luminer* untuk pencahayaan jalan umum yang dilengkapi atau tidak dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang (*rechargeable*), yang dalam penggunaannya dihubungkan atau tidak dihubungkan dengan sumber Tegangan dari instalasi listrik magun misalnya jenis *all in one* dan *luminer* terpadu (*all integrated*);
- e. *luminer* yang disuplai oleh arus searah, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang (*rechargeable*), yang dalam penggunaannya tidak dihubungkan secara langsung dengan sumber Tegangan dari instalasi listrik

tetapi melalui sarana pengubah arus bolak-balik ke arus searah seperti adaptor AS (*DC supply*), *driver*, *charger*, konektor AS (*DC plug* atau *DC socket*), dan sejenisnya;

- f. *luminer* yang dilengkapi perangkat kendali lampu, kendali jarak jauh, kendali elektronik, sensor, atau sejenisnya yang didesain untuk dipasang di dalam *luminer* atau di luar *luminer*;
- g. *luminer* rantai cahaya yang dipasang dengan seri, paralel, atau kombinasi lampu seri/terhubung paralel untuk digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt;
- h. *luminer* rantai cahaya yang sumber cahayanya disuplai dari adaptor AS (*DC supply*) melalui konektor AS (*DC plug* atau *DC socket*);
- i. *luminer* lampu tidur yang dipasang di kotak kontak pada Tegangan suplai tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt arus bolak-balik (AB) termasuk dalam produk ini dengan istilah "lampu malam", "*mains socket-outlet mounted nightlights*", atau "*direct plug-in nightlights*";
- j. *luminer* lampu tidur yang dikombinasikan dengan kotak kontak, adaptor arus AS (misalnya *USB port*), pemancar elektromagnetik atau gelombang radio (misalnya *wi-fi*), dan sejenisnya;
- k. *luminer* lampu tidur yang dilengkapi *electroluminescent panel* dan dikendalikan secara elektronik, elektromagnetik, gelombang radio, sensor, dan sejenisnya; dan
- l. kriteria pengelompokan produk (*family grouping*):

Jenis Produk	Kriteria
<i>Luminer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Arus pengenalan dan Tegangan pengenalan • Tingkat proteksi terhadap akses ke bagian berbahaya • Metode penghubungan kabel (dapat atau tidak dapat dikawati ulang) • Tipe terminal (sekrup atau nirsekrup) • Proteksi terhadap kejutan listrik (proteksi normal atau proteksi ditingkatkan) • Keberadaan penutup (dengan atau tanpa penutup)

Jenis Produk	Kriteria
	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penerapan atau pemasangan (permukaan, tanam, atau yang lain) • Metode instalasi (penutup atau pelat penutup dapat dibuka atau tidak dapat dibuka tanpa memindahkan konduktor) • Cara pemasangan (terpasang di dalam, terpisah, atau terpadu)

7. Kipas Angin

- a. kipas angin listrik yang dimaksudkan untuk tujuan rumah tangga dan sejenisnya atau kipas angin listrik yang digunakan dalam kompleks komersial, kompleks industri, kompleks pertanian, perkebunan, dan peternakan;
- b. kipas angin dengan Tegangan pengenalan tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt untuk peranti fase tunggal dan 480 (empat ratus delapan puluh) volt untuk peranti lainnya;
- c. kipas angin yang dilengkapi dengan kendali elektronik, kendali terpisah, atau kendali terpisah yang disuplai dengan kipas angin;
- d. kipas angin yang disuplai dengan baterai yang dapat diisi ulang;
- e. kipas angin yang disuplai sumber Tegangan dari instalasi listrik melalui sarana pengubah arus bolak-balik ke arus searah seperti adaptor AS, kotak kontak AS (*DC plug* atau *DC socket*), *charger*, dan sejenisnya;
- f. kipas angin listrik dengan jenis:
 - 1) kipas angin langit-langit;
 - 2) kipas angin meja;
 - 3) kipas angin tumpu;
 - 4) kipas angin dinding; dan
 - 5) kipas angin saluran udara;
- g. kriteria pengelompokan produk (*family grouping*):

Jenis Produk	Kriteria
Kipas Angin	<ul style="list-style-type: none"> • Tipe motor yang sama • Proteksi terhadap kejutan listrik (proteksi normal atau proteksi ditingkatkan)

Jenis Produk	Kriteria
	<ul style="list-style-type: none"> • Metode penerapan atau pemasangan (permukaan, tanam, atau yang lain) • Metode instalasi (penutup atau pelat penutup dapat dibuka atau tidak dapat dibuka tanpa memindahkan konduktor) • Rangkaian kelistrikan yang sama • Konstruksi tipe selungkup motor • Frekuensi pengenalan

8. Kotak dan Selungkup

- a. kotak, selungkup, dan bagian selungkup untuk perlengkapan listrik dengan Tegangan pengenalan tidak lebih dari 1.000 (seribu) volt arus bolak-balik (AB) atau sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) volt arus searah (AS) yang dimaksudkan untuk instalasi listrik magun untuk rumah tangga dan sejenis, baik dalam ruang maupun luar ruang;
- b. kotak hubung untuk sambungan (*junction*) dan/atau sadapan (*tapping*);
- c. kotak dan selungkup yang dimaksudkan untuk dipasang di sembarang jenis lantai dan melindungi perlengkapan terhadap beban sampai dengan 1.000 (seribu) newton; dan
- d. kriteria pengelompokan produk (*family grouping*):

Jenis Produk	Kriteria
Kotak dan Selungkup	<ul style="list-style-type: none"> • Sifat bahan (penginsulasi, logam, atau komposit) • Cara pemasangan (benam, semibenam atau dipendam di dalam, pemasangan permukaan, atau penempatan) • Jenis <i>inlet (outlet)</i> (dengan <i>inlet</i> untuk kabel berselubung untuk instalasi magun, dengan <i>inlet</i> untuk kabel fleksibel, dengan <i>inlet</i> untuk <i>konduit</i> rata atau berkerut, dengan <i>inlet</i> untuk <i>konduit</i> berulir, dengan <i>inlet</i> untuk jenis konduktor atau kabel atau

Jenis Produk	Kriteria
	<p><i>konduit</i> lain, dengan corong atau <i>nap</i>, atau tanpa <i>inlet</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarana penjepit (dengan penahan kabel, dengan angkur kabel, dengan sarana penjepit untuk kabel fleksibel, atau tanpa sarana penjepit) • Suhu minimum dan maksimum selama pemasangan (- 5 °C sampai dengan + 60 °C, - 15 °C sampai dengan + 60 °C, atau - 25 °C sampai dengan +60 °C) • Suhu maksimum selama proses pengecoran (+ 60 °C atau + 90 °C) • Kotak dan selungkup untuk dinding berongga dan sejenisnya (kelas Ha, kelas Hb, atau menurut peringkat proteksi bagian yang dipasang dalam dinding berongga) • Ketentuan untuk memagun lengkapan ke kotak (kotak disuplai dengan sekrup, kotak dimaksudkan untuk menerima sekrup, kotak dimaksudkan untuk menerima pencengkeram, atau kotak dimaksudkan untuk menerima sarana lain)

9. *Konduit*

- a. *konduit* dan/atau fitting *konduit*, untuk proteksi dan manajemen konduktor berinsulasi dan/atau kabel pada instalasi listrik sampai dengan 1.000 (seribu) volt arus bolak-balik (AB) atau sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) volt arus searah (AS) yang dimaksudkan untuk instalasi listrik magun untuk rumah tangga dan sejenis, baik dalam ruang maupun luar ruang;
- b. sistem *konduit* logam, nonlogam dan komposit, termasuk tempat masuk berulir dan nonulir yang mengakhiri sistem;
- c. *konduit* dan/atau fitting *konduit* dengan jenis:
 - 1) fitting *konduit*;
 - 2) *konduit* dan fitting *konduit* logam;
 - 3) *konduit* dan fitting *konduit* nonlogam;

- 4) *konduit* dan fitting *konduit* komposit;
 - 5) *konduit* dan fitting tak merambatkan api;
 - 6) *konduit* datar;
 - 7) *konduit* gelombang;
 - 8) *konduit* kaku;
 - 9) *konduit* semifleksibel;
 - 10) *konduit* fleksibel;
 - 11) *konduit* swapulih; dan
 - 12) *konduit* dan fitting *konduit* nonulir;
- d. kriteria pengelompokan produk (*family grouping*):

Jenis Produk	Kriteria
<i>Konduit</i>	<ul style="list-style-type: none">• Menurut sifat mekanis (ketahanan terhadap kompresi, ketahanan terhadap tumbukan, ketahanan terhadap bengkokan, kuat tarik, kapasitas beban gantung)• Menurut suhu (transportasi, pemasangan, dan penerapan suhu tidak kurang dari +5 °C, -5 °C, -15 °C, -25 °C, -45 °C, penerapan dan pemasangan suhu tidak lebih dari 60 °C, 90 °C, 105 °C, 120 °C, 150 °C, 250 °C, 400 °C)• Menurut karakteristik listrik (dengan karakteristik kontinuitas listrik, dengan karakteristik insulasi listrik, dengan karakteristik kontinuitas dan insulasi listrik)• Menurut ketahanan terhadap pengaruh eksternal (proteksi terhadap masuknya benda padat: proteksi sesuai IEC 60529 pada minimum IP3X, proteksi terhadap masuknya air: proteksi sesuai IEC 60529 pada minimum IPX0, ketahanan terhadap korosi)• Menurut ketahanan terhadap perambatan nyala api (tidak merambatkan nyala api, merambatkan nyala api)

10. Fiting Lampu

- a. fiting lampu dengan tipe:
 - 1) ulir E14;
 - 2) ulir E27;
 - 3) bayonet B 15; atau
 - 4) bayonet B 22
- b. fiting lampu yang dimaksudkan untuk penggunaan pada bangunan, instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah;
- c. fiting lampu yang terintegrasi dalam kulit luar dan kubah yang mirip dengan fiting lampu sekrup edison;
- d. fiting lampu untuk lampu LED linear berkaki dobel yang dimaksudkan untuk dalam bangunan (digunakan untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah atau sejenisnya); dan
- e. kriteria pengelompokan produk (*family grouping*):

Jenis Produk	Kriteria
Fiting lampu	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut kondisi pemasangannya (fiting lampu yang tidak tertutup atau terbuka; fitting lampu tertutup; fitting lampu terinsulasi diperkuat sebagian; fitting lampu terisolasi diperkuat tertutup). • Menurut ketahanannya terhadap panas (untuk suhu operasi pengenal hingga dan termasuk 80 (delapan puluh) derajat celcius, untuk suhu operasi pengenal lebih dari 80 (delapan puluh) derajat celcius (fiting lampu bertanda T)). • Menurut polarisasi (fiting lampu nonterpolarisasi; fitting lampu terpolarisasi). • Menurut penerapan Tegangan pengapian (fiting lampu untuk Tegangan pengapian tunggal, fitting lampu untuk Tegangan pengapian ganda)

Jenis Produk	Kriteria
	<ul style="list-style-type: none">• Menurut fleksibilitas untuk gerakan aksial panjang lampu (fiting lampu fleksibel atau fitting lampu tidak fleksibel).

- B. Acuan Normatif
Standar produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
- C. Definisi
Definisi produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik sesuai dengan klasifikasi ketentuan dalam dokumen SNI.
- D. Tipe Sertifikasi
 - 1. tipe Sertifikasi yang diterapkan adalah Tipe 5 (lima); dan
 - 2. Sertifikasi dilakukan terhadap permohonan baru atau terdapat perubahan konstruksi dan/atau komponen kritis dari produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik yang telah disertifikasi.
- E. Tata Cara Penilaian Kesesuaian
 - 1. Tahap I : Seleksi
 - a. Permohonan
 - 1) tata cara penyampaian permohonan penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Lembaga Sertifikasi Produk.
 - 2) permohonan meliputi:
 - a) data administratif, paling sedikit berisi informasi:
 - (1) nomor induk berusaha (NIB); dan
 - (2) NPWP; dan
 - b) data teknis, berupa paling sedikit:
 - (1) nama dan identitas unik produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik yang akan disertifikasi;
 - (2) nama dan identitas unik tipe atau kelompok produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik yang akan disertifikasi;
 - (3) Sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSMM) dan terakreditasi Komite Akreditasi Nasional atau lembaga akreditasi negara lain yang

telah melakukan perjanjian saling pengakuan (*mutual recognition agreement* (MRA)) dengan Komite Akreditasi Nasional untuk bidang Sertifikasi SMM;

- (4) Sertifikat ISO 9001:2015 dikecualikan khusus bagi klasifikasi industri usaha kecil atau usaha mikro dengan menyertakan surat pernyataan bahwa telah mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015 dan melampirkan salinan surat keterangan usaha kecil atau usaha mikro dari pemerintah daerah atau perizinan berusaha dari Lembaga OSS;
 - (5) dokumen SMM sesuai dengan ISO 9001:2015 meliputi:
 - (a) panduan mutu;
 - (b) daftar induk dokumen;
 - (c) diagram alir proses produksi;
 - (d) struktur organisasi;
 - (e) dokumen analisa risiko untuk lingkup produksi dan *quality control*; dan
 - (f) peta bisnis proses;
 - (6) kapasitas produksi; dan
 - (7) kelengkapan dokumen lainnya, seperti daftar peralatan produksi dan daftar pengendalian mutu produk mulai bahan baku sampai dengan produk akhir.
- b. Sistem Manajemen Mutu (SMM)
- Pelaku usaha telah memiliki paling sedikit sertifikat Sistem Manajemen Mutu berdasarkan ISO 9001:2015. Sertifikat ISO 9001:2015 dikecualikan khusus bagi klasifikasi industri usaha kecil atau usaha mikro dengan menyertakan surat pernyataan bahwa telah mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015 dan melampirkan salinan surat keterangan usaha kecil atau usaha mikro dari Pemerintah atau surat perizinan berusaha dari Lembaga OSS.
- c. Durasi Seleksi
- 1) Lembaga Sertifikasi Produk memberi jawaban terhadap permohonan penilaian kesesuaian paling lambat 5 (lima) hari

- kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar; dan
- 2) jawaban permohonan penilaian kesesuaian memuat pernyataan meneruskan atau menolak proses Sertifikasi.
- d. Keputusan Seleksi
- 1) keputusan seleksi harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak ditetapkan.
 - 2) keputusan seleksi ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen perjanjian yang memuat paling sedikit:
 - a) pernyataan pemohon untuk bersedia dikunjungi oleh auditor beserta petugas pengambil contoh uji untuk produk yang akan disertifikasi; dan
 - b) pernyataan Lembaga Sertifikasi Produk untuk memberikan salinan asli laporan inspeksi/audit dan laporan/sertifikat hasil uji.
 - 3) Lembaga Sertifikasi Produk menginformasikan skema Sertifikasi yang diterapkan kepada pemohon atau klien meliputi paling sedikit:
 - a) jenis kegiatan evaluasi yang diperlukan untuk mengoperasikan kegiatan Sertifikasi produk di dalam ruang lingkupnya;
 - b) tata cara pengambilan dan jumlah contoh;
 - c) metode analisis; dan
 - d) jadwal kunjungan.
2. Tahap II : Determinasi
- a. Audit Tahap I (Kecukupan)

Lembaga Sertifikasi Produk harus memastikan secara objektif bahwa pemohon mampu bertanggung jawab terhadap jaminan produk di Indonesia;
 - b. Audit Tahap II (Kesesuaian)
 - 1) auditor harus menyiapkan rencana audit (*audit plan*) sesuai dengan rencana pengambilan contoh (*sampling plan*) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan merek, nomor SNI, dan *family* produk yang diajukan;
 - 2) paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi proses produksi sesuai produk yang diajukan;

- 3) pada saat Sertifikasi awal atau resertifikasi, audit dilakukan pada seluruh proses;
- 4) konsistensi produk yang diajukan untuk Sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:
 - a) fasilitas, peralatan, personel dan prosedur yang digunakan pada proses produksi;
 - b) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
 - c) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
 - d) pengendalian proses produksi sesuai dengan produk yang dimohonkan sertifikasinya;
 - e) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;
 - f) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi setiap produk yang diproduksi (nomor kode produksi).

Prosedur Audit Tahap II (Kesesuaian) ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk meliputi paling sedikit:

- 1) tata cara pengambilan contoh uji;
- 2) pengambilan contoh harus dilakukan oleh petugas pengambil contoh (PPC);
- 3) Petugas pengambil contoh (PPC) terdiri atas:
 - a) perwakilan Pemerintah yang mendapatkan surat penugasan;
 - b) perwakilan Lembaga Sertifikasi Produk yang berstatus karyawan tetap;
- 4) dalam hal perwakilan pemerintah tidak bisa hadir ke lokasi pengambilan contoh, perwakilan Pemerintah bisa hadir dengan media *online*;
- 5) dalam hal pengambilan contoh uji tidak dihadiri perwakilan pemerintah baik hadir ke lokasi maupun dengan media *online*, Lembaga Sertifikasi Produk harus menyampaikan dokumentasi berupa foto dan video proses pengambilan contoh uji;

- 6) contoh uji diambil di lin produksi dan/atau di gudang produksi;
 - 7) pengambilan contoh uji harus dilengkapi dengan berita acara dan label contoh uji; dan
 - 8) label contoh uji memuat paling sedikit identitas Lembaga Sertifikasi Produk dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran yang mengatur mengenai format label contoh uji.
- c. Kategori Ketidaksesuaian
- 1) kategori ketidaksesuaian mayor:
ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk dan pemenuhan persyaratan sesuai SNI terkait;
 - 2) kategori ketidaksesuaian minor:
dalam hal terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM;
 - 3) Lembaga Sertifikasi Produk harus menetapkan jangka waktu perbaikan terhadap ketidaksesuaian; dan
 - 4) rekomendasi dapat berupa perbaikan kualitas produk.
- d. Jumlah Contoh Uji
- 1) Jumlah contoh uji audit kesesuaian untuk setiap pengelompokan produk:

No	Nama Produk	Jumlah Contoh Uji	Jumlah Contoh Arsip
1	Pemutus Sirkuit Proteksi Arus Lebih (<i>Miniature Circuit Breaker/ MCB</i>)	32	31
2	Pemutus Sirkuit Arus Sisa (<i>Residual Current Circuit Breaker/ RCCB</i>)	31	30
3	Sakelar	15	14
4	Tusuk Kontak	9	8
5	Kotak Kontak	6	5
6	<i>Ballast</i> Elektronik AB untuk Lampu Fluoresen	3	2
7	<i>Luminer</i>	3	2
8	Kipas Angin	3	2
9	Kotak dan Selungkup	3	2

No	Nama Produk	Jumlah Contoh Uji	Jumlah Contoh Arsip
10	<i>Konduit</i>	3	2
11	Fiting Lampu	3	2

- 2) Jumlah contoh surveilans untuk setiap pengelompokan produk:

No	Nama Produk	Jumlah Contoh Uji	Jumlah Contoh Arsip
1	Pemutus Sirkuit Proteksi Arus Lebih (<i>Miniature Circuit Breaker/ MCB</i>)	3	2
2	Pemutus Sirkuit Arus Sisa (<i>Residual Current Circuit Breaker/ RCCB</i>)	3	2
3	Sakelar	3	2
4	Tusuk Kontak	3	2
5	Kotak Kontak	3	2
6	<i>Ballast</i> Elektronik AB untuk Lampu Fluoresen	3	2
7	<i>Luminer</i>	3	2
8	Kipas Angin	3	2
9	Kotak dan Selungkup	3	2
10	<i>Konduit</i>	3	2
11	Fiting Lampu	3	2

- 3) Jumlah contoh uji produk prototipe per setiap pengelompokan produk:

No	Nama Produk	Jumlah Contoh Uji	Jumlah Contoh Arsip
1	Pemutus Sirkuit Proteksi Arus Lebih (<i>Miniature Circuit Breaker/ MCB</i>)	1	-
2	Pemutus Sirkuit Arus Sisa (<i>Residual Current Circuit Breaker/ RCCB</i>)	1	-
3	Sakelar	1	-

No	Nama Produk	Jumlah Contoh Uji	Jumlah Contoh Arsip
4	Tusuk Kontak	1	-
5	Kotak Kontak	1	-
5	Ballast Elektronik AB untuk Lampu Fluoresen	1	-
6	Luminer	1	-
7	Kipas Angin	1	-
8	Kotak dan Selungkup	1	-
9	Konduit	1	-
10	Fiting Lampu	1	-

- e. Laboratorium pengujian yang digunakan
- 1) laboratorium pengujian terakreditasi Komite Akreditasi Nasional dan memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dari lembaga OSS;
 - 2) dalam hal laboratorium pengujian merupakan sumber daya eksternal dari Lembaga Sertifikasi Produk, pengujian harus dilengkapi dengan perjanjian subkontrak; dan
 - 3) dalam hal pengujian tidak dapat dilakukan oleh laboratorium pengujian dalam negeri, pengujian dapat dilakukan oleh laboratorium pengujian luar negeri dengan dilengkapi perjanjian subkontrak.
- f. Cara Pengujian
- Cara pengujian dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen SNI produk terkait.
- g. Laporan Pengujian
- 1) format laporan atau sertifikat hasil uji sesuai dengan ketentuan Lembaga Sertifikasi Produk;
 - 2) mencantumkan hasil uji dan syarat mutu serta mencantumkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI produk terkait; dan
 - 3) Lembaga Sertifikasi Produk harus menyampaikan salinan asli laporan atau sertifikat hasil uji kepada pemohon.

3. Tahap III: Tinjauan dan Keputusan
 - a. Lembaga Sertifikasi Produk harus menunjuk personel dengan kompetensi proses produksi produk terkait yang berwenang atas nama Lembaga Sertifikasi Produk untuk menetapkan keputusan Sertifikasi;
 - b. Bahan tinjauan meliputi laporan audit, berita acara pengambilan contoh uji, dan laporan hasil uji;
 - c. dalam hal terdapat parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, atas permintaan Lembaga Sertifikasi Produk dilakukan pengujian ulang sebanyak 1 (satu) kali terhadap arsip untuk parameter yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter;
 - d. dalam hal evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan, permohonan dinyatakan gagal dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai perusahaan melakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan permohonan baru;
 - e. hasil keputusan dapat menghasilkan 3 (tiga) jenis putusan yaitu menolak penerbitan sertifikat, menunda penerbitan sertifikat, atau melanjutkan penerbitan sertifikat;
 - f. penolakan Sertifikasi dapat terjadi atas permintaan pelaku usaha. Seluruh contoh beserta salinan asli laporan hasil uji harus dikembalikan kepada pelaku usaha; dan
 - g. Lembaga Sertifikasi Produk harus menyimpan dokumen kegiatan Sertifikasi, laporan hasil uji, dan seluruh catatan pekerjaan paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk keperluan penelusuran di kemudian hari.
4. Tahap IV: Penerbitan Sertifikasi Produk dan lisensi persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan.
 - a. Penerbitan Sertifikasi Produk
 - 1) Lembaga Sertifikasi Produk menerbitkan Sertifikat Produk setelah seluruh kegiatan penilaian kesesuaian selesai dilaksanakan dan telah memenuhi;
 - 2) sebelum dilakukan penerbitan Sertifikat Produk, Lembaga Sertifikasi Produk harus melakukan registrasi Sertifikat Produk secara *online* pada portal Kementerian;

- 3) Lembaga Sertifikasi Produk mengajukan registrasi Sertifikat Produk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak kegiatan penilaian kesesuaian selesai dilaksanakan;
- 4) Masa berlaku Sertifikat Produk selama 3 (tiga) tahun;
- 5) Sertifikat Produk memuat paling sedikit:
 - a) nomor register;
 - b) tanggal register;
 - c) nomor sertifikat;
 - d) tanggal penerbitan sertifikat;
 - e) nama dan alamat Lembaga Sertifikasi Produk;
 - f) nama dan alamat pabrik;
 - g) nama dan alamat pemegang sertifikat;
 - h) nama penanggung jawab atas peredaran produk;
 - i) acuan ke perjanjian Sertifikasi;
 - j) pernyataan kesesuaian yang mencakup nomor dan judul SNI,
 - k) masa berlaku sertifikat;
 - l) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi Produk; dan
 - m) status akreditasi atau pengakuan Lembaga Sertifikasi Produk.
- 6) Sertifikat Produk harus diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk untuk 1 (satu) acuan SNI, 1 (satu) lokasi pabrik dan 1 (satu) merek (yang relevan dengan objek Sertifikasi);
- 7) pengelompokan produk (*family grouping*) didasarkan pada kesamaan spesifikasi dan desain dengan kriteria sebagaimana diatur dalam bagian A yang mengatur mengenai ruang lingkup.

b. Lisensi Sertifikasi Produk

Lembaga Sertifikat Produk dapat menerbitkan surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan jika memiliki lisensi yang diberikan Menteri melalui Direktur Jenderal. Pemberian lisensi dicantumkan dalam perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dari lembaga OSS.

5. Tahap V : Surveilans

Audit kesesuaian produk terhadap SNI dalam tahapan surveilans dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Pemohon atau klien bersama Lembaga Sertifikasi Produk menentukan teknis pelaksanaan surveilans termasuk waktu dan pelaksanaan audit.

a. Lingkup Audit

- 1) audit dilaksanakan sesuai dengan standar produk yang diacu. Dalam hal produk tersertifikasi lebih dari 1 (satu), Lembaga Sertifikasi Produk dan pelaku usaha dapat menyesuaikan pelaksanaan audit untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan;
- 2) bagi yang telah bersertifikat SMM ISO 9001:2015, audit dilakukan paling sedikit pada elemen kritis dan dapat dilakukan pada elemen lain jika diperlukan;
- 3) bagi yang telah mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015 dengan dibuktikan oleh surat pernyataan, audit dilakukan pada seluruh proses;
- 4) konsistensi produk yang diajukan untuk Sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:
 - a) fasilitas, peralatan, personel dan prosedur yang digunakan pada proses produksi;
 - b) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
 - c) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
 - d) pengendalian proses produksi sesuai dengan produk yang dimohonkan sertifikasinya;
 - e) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai;
 - f) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi setiap produk yang diproduksi.

- b. Pengambilan contoh dalam rangka surveilans dilakukan pada:
 - 1) lin produksi; dan
 - 2) pasar.
- c. Pengambilan contoh dalam rangka surveilans pada pasar paling sedikit 2 (dua) lokasi pasar yang masing-masing terletak pada provinsi yang berbeda. Lokasi pasar tidak boleh pada kota yang sama untuk setiap *item* dan/atau kelompok produk dalam masa berlaku sertifikat yang sama. Dengan dibuktikan oleh nota pembelian dari pihak penjual.
- d. Kategori Ketidaksesuaian
Hasil audit dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu:
 - 1) kategori minor, dalam hal terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM;
 - 2) kategori mayor, dalam hal terdapat ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk dan pemenuhan persyaratan sesuai SNI terkait; dan
 - 3) rekomendasi, dapat berupa perbaikan kualitas produk.
- e. Jumlah contoh uji minimal pada kegiatan surveilans sebagaimana tercantum pada tabel jumlah contoh uji.
- f. Cara Pengujian
Cara pengujian dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen SNI produk terkait.
- g. Evaluasi Hasil Audit dan Hasil Pengujian
 - 1) Lembaga Sertifikasi Produk harus menunjuk personel dengan kompetensi proses produksi produk terkait yang berwenang atas nama Lembaga Sertifikasi Produk untuk menetapkan keputusan surveilans;
 - 2) bahan evaluasi meliputi laporan audit, berita acara pengambilan contoh, dan laporan hasil uji;
 - 3) dalam hal terdapat parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, atas permintaan Lembaga Sertifikasi Produk dilakukan pengujian ulang sebanyak 1 (satu) kali terhadap arsip untuk parameter yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter;

- 4) dalam hal evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan, surveilans dinyatakan gagal;
 - 5) seluruh contoh beserta salinan asli laporan hasil uji harus dikembalikan kepada pelaku usaha; dan
 - 6) Lembaga Sertifikasi Produk harus menyimpan salinan laporan hasil uji dan seluruh catatan pekerjaan paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk keperluan penelusuran di kemudian hari.
- h. Keputusan Hasil Surveilans
- 1) hasil surveilans dapat menghasilkan 3 (tiga) jenis putusan yaitu mencabut sertifikat, membekukan sertifikat, atau melanjutkan penerbitan sertifikat; dan
 - 2) pencabutan sertifikat dapat terjadi atas permintaan pelaku usaha.
- F. Tata Cara Penilaian Kesesuaian Khusus untuk Produk Peralatan Tenaga Listrik dan Produk Pemanfaat Tenaga Listrik yang Diproduksi di Negara-Negara ASEAN.
1. Tahap I : Seleksi
 - a. Permohonan
 - 1) tata cara penyampaian permohonan penilaian kesesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Lembaga Sertifikasi Produk;
 - 2) permohonan diajukan oleh penanggung jawab produk di Indonesia;
 - 3) permohonan meliputi:
 - a) data administratif, berupa paling sedikit:
 - (1) nomor induk berusaha (NIB); dan
 - (2) struktur organisasi; dan
 - b) data teknis, berupa paling sedikit:
 - (1) nama dan identitas unik produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik;
 - (2) nama dan identitas unik tipe atau kelompok produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik;
 - (3) spesifikasi teknis, label rating, diagram lengkap pengkawatan/sirkuit listrik, buku petunjuk pengguna, dan katalog;

- (4) daftar modifikasi konstruksi (jika ada) dan komponen kritis;
 - (5) perjanjian antara penanggung jawab produk di Indonesia dengan produsen di negara asal;
 - (6) salinan sertifikat merek dan/atau surat pendaftaran merek di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai merek;
 - (7) dalam hal permohonan Sertifikasi dilakukan dengan pengakuan Sertifikat Produk, selain angka (1) sampai dengan angka (5), permohonan dilengkapi dengan:
 - (a) salinan Sertifikat Produk yang masih berlaku;
 - (b) salinan laporan audit pabrik terakhir;
 - (c) salinan laporan hasil uji yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan; dan
 - (d) salinan sertifikat ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (LSSMM) dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi negara ASEAN yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau *mutual recognition agreement* (MRA) dengan Komite Akreditasi Nasional;
 - (8) dalam hal permohonan Sertifikasi dilakukan dengan pengakuan laporan hasil uji, selain angka (1) sampai dengan angka (5), permohonan dilengkapi salinan laporan hasil uji yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- b. Durasi Seleksi
- 1) Lembaga Sertifikasi Produk memberi jawaban terhadap permohonan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar; dan
 - 2) jawaban permohonan memuat pernyataan meneruskan atau menolak proses penilaian kesesuaian.

- c. Keputusan Seleksi
 - 1) keputusan seleksi harus ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak ditetapkan;
 - 2) keputusan seleksi ditindaklanjuti dalam bentuk dokumen perjanjian yang memuat paling sedikit:
 - a) pernyataan pemohon untuk bersedia menunjukkan sertifikat atau laporan hasil uji asli kepada Lembaga Sertifikasi Produk;
 - b) pernyataan pemohon untuk bersedia menyediakan contoh uji dalam hal terdapat parameter uji yang meragukan atau terdapat persyaratan dalam SNI yang belum terpenuhi;
 - c) pernyataan pemohon untuk bersedia menterjemahkan salinan sertifikat, laporan hasil uji atau laporan audit pabrik dalam bahasa Indonesia; dan
 - d) pernyataan pemohon mematuhi kegiatan evaluasi yang diperlukan untuk mengoperasikan kegiatan Sertifikasi produk di dalam ruang lingkupnya.
 - d. Lembaga Sertifikasi Produk menginformasikan jenis kegiatan evaluasi yang diperlukan untuk mengoperasikan kegiatan Sertifikasi produk di dalam ruang lingkupnya kepada pemohon meliputi paling sedikit:
 - 1) tata cara surveilans; dan
 - 2) tata cara pengambilan dan jumlah contoh pada kegiatan surveilans;
2. Tahap II : Determinasi
 - a. Audit Tahap I (Kecukupan)

Lembaga Sertifikasi Produk harus memastikan secara objektif bahwa pemohon mampu bertanggung jawab terhadap jaminan produk di Indonesia.
 - b. Audit Tahap II (Kesesuaian)
 - 1) Lembaga Sertifikasi Produk melakukan verifikasi keabsahan Sertifikat Produk dan/atau laporan hasil uji diverifikasi;
 - 2) Lembaga Sertifikasi Produk melakukan verifikasi data pada Sertifikat Produk dan/atau laporan hasil uji;
 - 3) Lembaga Sertifikasi Produk melakukan verifikasi masa berlaku Sertifikat Produk atau tanggal laporan hasil uji;

- 4) Lembaga Sertifikasi Produk melakukan verifikasi status, akreditasi, dan ruang lingkup lembaga penilaian kesesuaian (LPK) penerbit Sertifikat Produk dan/atau laporan hasil uji;
- 5) Lembaga Sertifikasi Produk melakukan verifikasi edisi kesetaraan standar yang digunakan dengan standar IEC yang diacu dalam SNI produk terkait;
- 6) Lembaga Sertifikasi Produk melakukan verifikasi parameter pada Sertifikat Produk dan/atau laporan hasil uji;
- 7) Lembaga Sertifikasi Produk dapat berkejasama dengan laboratorium pengujian di dalam negeri dalam verifikasi edisi kesetaraan standar dan pemenuhan parameter SNI terkait;
- 8) Lembaga Sertifikasi Produk melakukan verifikasi status keterdaftar lembaga penilaian kesesuaian (LPK) penerbit Sertifikat Produk dan/atau laporan hasil uji di ASEAN (*listed labs*);
- 9) dalam hal pada Sertifikat Produk dan/atau laporan hasil uji terdapat parameter uji yang meragukan atau terdapat perbedaan edisi IEC yang diacu dalam SNI, Lembaga Sertifikasi Produk dalam negeri merekomendasikan pengujian atas produk;
- 10) dalam hal permohonan Sertifikasi dilakukan dengan pengakuan laporan hasil uji, Lembaga Sertifikasi Produk melakukan audit di lokasi produksi dengan ketentuan:
 - a) auditor harus menyiapkan rencana audit (*audit plan*) sesuai dengan merek, nomor SNI, dan *family* produk yang diajukan;
 - b) paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi proses produksi sesuai produk yang diajukan;
 - c) pada saat Sertifikasi awal atau resertifikasi, audit dilakukan pada seluruh proses;
 - d) konsistensi produk yang diajukan untuk Sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:
 - (1) fasilitas, peralatan, personel, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi;

- (2) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
- (3) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
- (4) pengendalian proses produksi sesuai dengan produk yang dimohonkan sertifikasinya;
- (5) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; dan
- (6) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi setiap produk yang diproduksi (nomor kode produksi).

c. Kategori Ketidaksesuaian

1) Kategori Ketidaksesuaian Mayor

Ketidaksesuaian hasil verifikasi atau audit yang berpotensi tidak terpenuhinya pemenuhan persyaratan SNI terkait dan mutu produk;

2) Kategori Ketidaksesuaian Minor

Dalam hal terdapat inkonsistensi hasil verifikasi dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM);

3) Lembaga Sertifikasi Produk harus memberikan rekomendasi tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian; dan

4) Lembaga Sertifikasi Produk harus menetapkan jangka waktu tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian;

d. Jumlah Contoh Uji

- 1) Jumlah contoh uji dalam rangka pemenuhan parameter yang diragukan dan persyaratan SNI yang belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, jumlah maksimal untuk setiap pengelompokan produk:

No	Nama Produk	Jumlah Maksimal Contoh Uji	Jumlah Maksimal Contoh Arsip
1	Pemutus Sirkuit Proteksi Arus Lebih (<i>Miniature Circuit Breaker/ MCB</i>)	32	31

No	Nama Produk	Jumlah Maksimal Contoh Uji	Jumlah Maksimal Contoh Arsip
2	Pemutus Sirkuit Arus Sisa (<i>Residual Current Circuit Breaker/RCCB</i>)	31	30
3	Sakelar	15	14
4	Tusuk Kontak	9	8
5	Kotak Kontak	6	5
6	<i>Ballast</i> Elektronik AB untuk Lampu Fluoresen	3	2
7	<i>Luminer</i>	3	2
8	Kipas Angin	3	2
9	Kotak dan Selungkup	3	2
10	<i>Konduit</i>	3	2
11	Fiting Lampu	3	2

- 2) Jumlah contoh uji pada surveilans untuk setiap pengelompokan produk:

No	Nama Produk	Jumlah Contoh Uji	Jumlah Contoh Arsip
1	Pemutus Sirkuit Proteksi Arus Lebih (<i>Miniature Circuit Breaker/MCB</i>)	3	2
2	Pemutus Sirkuit Arus Sisa (<i>Residual Current Circuit Breaker/RCCB</i>)	3	2
3	Sakelar	3	2
4	Tusuk Kontak	3	2
5	Kotak Kontak	3	2
6	<i>Ballast</i> Elektronik AB untuk Lampu Fluoresen	3	2
7	<i>Luminer</i>	3	2
8	Kipas Angin	3	2
9	Kotak dan Selungkup	3	2
10	<i>Konduit</i>	3	2
11	Fiting Lampu	3	2

- e. Tata Cara Pengujian
 - 1) pengujian dilakukan oleh laboratorium yang diakreditasi Komite Akreditasi Nasional dan memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dari Lembaga OSS;
 - 2) pengujian dilakukan terhadap parameter yang diragukan atau persyaratan dalam SNI yang belum terpenuhi; dan
 - 3) metode pengujian dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen SNI produk terkait;
 - f. Laporan Pengujian

Terhadap rekomendasi pengujian atas produk, laboratorium pengujian dalam negeri menerbitkan laporan pengujian dengan ketentuan:

 - 1) format laporan atau sertifikat hasil uji sesuai dengan ketentuan Lembaga Sertifikasi Produk;
 - 2) laporan atau sertifikat hasil uji harus mencantumkan hasil uji dan syarat mutu serta mencantumkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan SNI produk terkait; dan
 - 3) Lembaga Sertifikasi Produk harus menyampaikan salinan asli laporan atau sertifikat hasil uji kepada pemohon.
3. Tahap III: Tinjauan dan Keputusan
- a. Lembaga Sertifikasi Produk harus menunjuk personel dengan kompetensi proses produksi produk terkait yang berwenang atas nama Lembaga Sertifikasi Produk untuk menetapkan keputusan Sertifikasi.
 - b. dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi persyaratan, permohonan dinyatakan gagal dan tidak dapat diproses lebih lanjut sampai dilakukan tindakan perbaikan untuk kemudian mengajukan permohonan baru.
 - c. hasil keputusan dapat menghasilkan 3 (tiga) jenis putusan yaitu menolak penerbitan sertifikat, menunda penerbitan sertifikat, atau melanjutkan penerbitan sertifikat.
 - d. penolakan Sertifikasi dapat terjadi atas permintaan pelaku usaha, seluruh contoh beserta salinan asli laporan hasil uji harus dikembalikan kepada pelaku usaha.

- e. Lembaga Sertifikasi Produk harus menyimpan dokumen kegiatan Sertifikasi, laporan hasil uji, dan seluruh catatan pekerjaan paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk keperluan penelusuran di kemudian hari.
4. Tahap IV: Penerbitan Sertifikasi Produk dan lisensi persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan.
 - a. Penerbitan Sertifikasi Produk
 - 1) Lembaga Sertifikasi Produk menerbitkan Sertifikat Produk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan hasil keputusan penilaian kesesuaian;
 - 2) sebelum dilakukan penerbitan Sertifikat Produk, Lembaga Sertifikasi Produk harus melakukan registrasi Sertifikat Produk secara *online* pada portal Kementerian;
 - 3) masa berlaku Sertifikat Produk sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Produk dari lembaga penilaian kesesuaian (LPK) di negara asal yaitu paling lama 3 (tiga) tahun;
 - 4) dalam hal permohonan Sertifikasi dilakukan dengan pengakuan laporan hasil uji, masa berlaku Sertifikat Produk yaitu 3 (tiga) tahun;
 - 5) Sertifikat Produk memuat paling sedikit:
 - a) nomor register;
 - b) tanggal register;
 - c) nomor sertifikat;
 - d) tanggal penerbitan sertifikat;
 - e) nama dan alamat Lembaga Sertifikasi Produk;
 - f) nama dan alamat pabrik;
 - g) nama dan alamat pemegang sertifikat;
 - h) nama penanggung jawab atas peredaran produk;
 - i) acuan ke perjanjian sertifikasi;
 - j) acuan ke Sertifikat Produk dari lembaga penilaian kesesuaian (LPK) di negara asal;
 - k) pernyataan kesesuaian yang mencakup nomor dan judul SNI;
 - l) masa berlaku sertifikat;

- m) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi Produk; dan
 - n) status akreditasi atau pengakuan Lembaga Sertifikasi Produk.
- 6) acuan Sertifikat Produk dari lembaga penilaian kesesuaian (LPK) di negara asal harus dilampirkan beserta amandemennya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat Produk;
 - 7) Sertifikat Produk harus diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk untuk 1 (satu) acuan SNI, 1 (satu) lokasi pabrik, dan 1 (satu) merek (yang relevan dengan objek Sertifikasi); dan
 - 8) pengelompokan produk (*family grouping*) didasarkan pada kesamaan spesifikasi dan desain dengan kriteria sebagaimana dicantumkan pada bagian A yang mengatur mengenai ruang lingkup.
- b. Lisensi Sertifikasi Produk
- Lembaga Sertifikat Produk dapat menerbitkan surat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan jika memiliki lisensi yang diberikan Menteri melalui Direktur Jenderal. Pemberian lisensi dicantumkan dalam perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dari Lembaga OSS.
5. Tahap V : Surveilans
- Surveilans terhadap Sertifikasi melalui pengakuan laporan hasil uji dilakukan berupa audit dan pengambilan contoh uji.
- Surveilans terhadap Sertifikasi melalui pengakuan Sertifikat Produk dilakukan berupa pengambilan contoh uji di pasar.
- Audit kesesuaian produk terhadap SNI dalam tahapan surveilans dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Pemohon bersama Lembaga Sertifikasi Produk menentukan teknis pelaksanaan surveilans termasuk waktu dan pelaksanaan audit.
- a. Lingkup Audit
- 1) audit dilaksanakan sesuai dengan standar produk yang diacu. Dalam hal produk tersertifikasi lebih dari 1 (satu), Lembaga Sertifikasi Produk dan pelaku usaha dapat menyesuaikan pelaksanaan audit untuk efektivitas dan efisiensi kegiatan;

- 2) bagi yang telah bersertifikat SMM ISO 9001:2015, audit dilakukan paling sedikit pada elemen kritis dan dapat dilakukan pada elemen lain jika diperlukan;
 - 3) bagi yang telah mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015 dengan dibuktikan oleh surat pernyataan, audit dilakukan pada seluruh proses;
 - 4) konsistensi produk yang diajukan untuk Sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi:
 - a) fasilitas, peralatan, personel, dan prosedur yang digunakan pada proses produksi;
 - b) kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;
 - c) pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk;
 - d) pengendalian proses produksi sesuai dengan produk yang dimohonkan sertifikasinya;
 - e) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; dan
 - f) kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi setiap produk yang diproduksi.
- b. Pengambilan contoh dalam rangka surveilans dilakukan pada pasar di Indonesia.
- c. Pengambilan contoh dalam rangka surveilans pada pasar paling sedikit 2 (dua) lokasi pasar yang masing-masing terletak pada provinsi yang berbeda. Lokasi pasar tidak boleh pada kota yang sama untuk setiap *item* dan/atau kelompok produk dalam masa berlaku sertifikat yang sama. Dengan dibuktikan oleh nota pembelian dari pihak penjual.
- d. Kategori Ketidaksesuaian
- Hasil audit dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu:
- 1) kategori minor, dalam hal terdapat inkonsistensi dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), contohnya adalah kegagalan penelusuran kode produk;

- 2) kategori mayor, dalam hal ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk dan pemenuhan persyaratan sesuai SNI terkait; dan
 - 3) rekomendasi, dapat berupa perbaikan kualitas produk.
- e. Jumlah contoh uji minimal pada kegiatan surveilans sebagaimana tercantum pada tabel jumlah contoh uji;
- f. Cara Pengujian
- 1) Cara pengujian dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen SNI produk terkait.
 - 2) Pengujian dilakukan oleh laboratorium pengujian produk di Indonesia.
- g. Evaluasi Hasil Audit dan Hasil Pengujian
- 1) Lembaga Sertifikasi Produk harus menunjuk personel dengan kompetensi proses produksi produk terkait yang berwenang atas nama Lembaga Sertifikasi Produk untuk menetapkan keputusan surveilans;
 - 2) bahan evaluasi meliputi laporan audit surveilans, berita acara pengambilan contoh, dan laporan hasil uji;
 - 3) dalam hal terdapat parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, atas permintaan Lembaga Sertifikasi Produk dilakukan pengujian ulang sebanyak 1 (satu) kali terhadap arsip untuk parameter yang dinyatakan tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter;
 - 4) dalam hal evaluasi hasil uji contoh ulang tidak memenuhi persyaratan, surveilans dinyatakan gagal; dan
 - 5) Lembaga Sertifikasi Produk harus menyimpan salinan laporan hasil uji dan seluruh catatan pekerjaan paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk keperluan penelusuran di kemudian hari.
- h. Keputusan Hasil Surveilans
- 1) hasil surveilans dapat menghasilkan 3 (tiga) jenis putusan yaitu mencabut sertifikat, membekukan sertifikat, atau melanjutkan penerbitan sertifikat; dan
 - 2) pencabutan sertifikat dapat terjadi atas permintaan pelaku usaha.

G. Nomor Registrasi

Nomor registrasi harus dibubuhkan pada kemasan produk, dengan ketentuan:

1. Penggunaan huruf, angka, dan simbol paling sedikit sesuai dengan yang diterbitkan oleh Kementerian.
2. Selain pembubuhan pada kemasan produk, pelaku usaha dapat membubuhkan nomor registrasi atau kode lain (nomor registrasi dalam bentuk *barcode*, *QR code* atau sejenisnya) pada produk.

H. Penandaan pada Produk

Produk Peralatan Tenaga Listrik dan produk Pemanfaat Tenaga Listrik yang telah mendapatkan nomor registrasi Sertifikat Produk harus dibubuhi Tanda SNI dan/atau Tanda Keselamatan pada fisik produk dan kemasan produk.

I. Audit Jarak Jauh (*remote audit*)

Dalam kondisi tertentu audit penilaian kesesuaian dapat dilakukan secara jarak jauh (*remote audit*).

1. Kondisi tertentu terdiri atas:
 - a. keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah; atau
 - b. kondisi *force majeure*.
2. Pelaksanaan *remote audit*
 - a. Pelaksanaan *remote audit* mengacu ketentuan:
 - 1) *International Accreditation Forum Mandatory Documents 4* (IAF MD 4);
 - 2) *International Accreditation Forum Informative Documents 3* (IAF ID 3); dan
 - 3) *International Accreditation Forum Informative Documents 12* (IAF ID 12).
 - b. Lembaga Sertifikasi Produk yang melaksanakan kegiatan Sertifikasi Produk dengan metode audit jarak jauh harus menyampaikan permohonan yang dilengkapi dengan skema Sertifikasi, jadwal Sertifikasi, protokol audit, analisis risiko, dan skema *sampling* kepada Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima permohonan Sertifikasi Produk dari pelaku usaha.

- c. Kegiatan Sertifikasi Produk dengan metode audit jarak jauh dapat diterapkan untuk Sertifikasi awal dan/atau kegiatan surveilans.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
STANDARDISASI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN
PEMBUBUHAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA
DAN/ATAU TANDA KESELAMATAN




BENTUK DAN UKURAN TANDA SNI DAN/ATAU TANDA KESELAMATAN

1. Bentuk dan ukuran Tanda SNI

Bentuk dan ukuran Tanda SNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bentuk dan ukuran Tanda Keselamatan

Bentuk dan ukuran Tanda Keselamatan:



Keterangan:

1. X menunjukkan tempat pencantuman Tanda Keselamatan
2. Ukuran luas X tidak lebih besar dari ukuran luas Tanda SNI

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDARDISASI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN
 PEMBUBUHAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA
 DAN/ATAU TANDA KESELAMATAN

SISTEM INSTALASI TENAGA LISTRIK DAN JENIS PRODUK YANG
 DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PEMENUHAN
 STANDAR NASIONAL INDONESIA

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Pengecualian
(1)	(2)	(3)
1.	Instalasi Penyediaan dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.	a. Selain sistem tenaga listrik arus bolak-balik fase tunggal dan fase tiga pada instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik seperti instalasi kapal, pesawat terbang atau sejenisnya; atau b. Sirkuit dari gawai kendali perkakas mesin jika sirkuit tersebut hanya merupakan bagian rakitan tertutup yang khusus untuk 1 (satu) perkakas mesin atau gabungan mesin tersebut.
2.	Instalasi Penyediaan dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah.	a. Penggunaan gawai untuk proteksi terhadap Tegangan lebih b. Pemasangan GPS pada: 1. sistem TN; 2. sistem TT; 3. sistem IT; dan 4. instalasi/peralatan uji kelas I, II dan III; c. Instalasi distribusi tenaga listrik untuk publik; d. Instalasi transmisi tenaga listrik; e. Instalasi pembangkit tenaga listrik selain set pembangkit Tegangan rendah; f. Instalasi tenaga listrik yang dioperasikan dengan arus bolak-balik lebih dari 1.000 (seribu) volt atau arus searah lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) volt; g. Sistem instalasi pada perkawatan magun (<i>fixed</i>) untuk teknologi informasi dan komunikasi, sinyal, kendali, dan serupa (tidak termasuk perkawatan internal aparatus); h. Sistem instalasi pada peralatan traksi listrik, termasuk peralatan gelinding (<i>rolling stock</i>) dan sinyal; i. Sistem instalasi pada peralatan listrik kendaraan bermotor; j. Instalasi listrik dalam kapal dan anjungan lepas pantai portabel dan magun;

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Pengecualian
(1)	(2)	(3)
		k. Instalasi listrik dalam pesawat udara; l. Instalasi pada tambang dan tempat penggalian; m. Peralatan supresi interferens radio, kecuali jika mempengaruhi keselamatan instalasi; n. Pagar listrik; o. Sistem proteksi petir eksternal untuk bangunan <i>lightning protection system</i> (LPS); p. Sistem instalasi tertentu pada lift; q. Sistem instalasi pada peralatan listrik yang tergabung dalam mesin; atau r. Bagian yang dikecualikan tetap dianjurkan untuk diterapkan.
3.	Pemutus sirkit untuk proteksi arus lebih untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah atau sejenisnya.	a. MCB jenis <i>moulded case circuit breaker</i> (MCCB); b. MCB dengan Tegangan pengenal lebih dari 440 (empat ratus empat puluh) volt antarfase; c. MCB dengan arus pengenal lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) ampere; d. MCB dengan kapasitas hubung pendek pengenal lebih dari 25.000 (dua puluh lima ribu) ampere; atau e. MCB yang mempunyai lebih dari 1 (satu) arus pengenal dengan penyetelan arusnya menggunakan perkakas atau alat tambahan.
4.	Pemutus Sirkit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah atau sejenisnya.	a. RCCB yang tergabung dengan proteksi arus lebih; b. RCCB jenis <i>moulded case circuit breaker</i> (MCCB); c. RCCB dengan Tegangan pengenal lebih dari 440 (empat ratus empat puluh) volt antarfase; d. RCCB dengan arus pengenal lebih dari 125 (seratus dua puluh lima) ampere; e. RCCB dengan arus operasi sisa pengenal lebih dari 30 (tiga puluh) miliampere; atau f. RCCB yang mempunyai lebih dari 1 (satu) arus pengenal dengan penyetelan arusnya menggunakan perkakas atau alat tambahan.
5.	Saklar untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah atau sejenisnya.	a. Sakelar dengan Tegangan pengenal lebih dari 440 (empat ratus empat puluh) volt arus bolak-balik (AB); b. Sakelar dengan arus pengenal lebih dari 63 (enam puluh tiga) ampere; c. Sakelar yang sepenuhnya dikendalikan dengan elektronik, kendali jarak jauh elektromagnetik, gawai waktu tunda atau sensor; d. Sakelar yang dimaksudkan untuk penggunaan pada instalasi dalam kapal, pesawat udara, kendaraan, alat transportasi dan sejenisnya; e. Sakelar yang merupakan bagian peranti lain misalnya elektronika, peralatan listrik rumah tangga, peralatan audio/video, laptop, dan sejenisnya;

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Pengecualian
(1)	(2)	(3)
		<p>f. Sakelar yang dimaksudkan untuk penggunaan keperluan industri di lokasi dengan kondisi khusus seperti adanya atmosfer korosif atau mudah meledak; atau</p> <p>g. Sakelar yang pemasangannya di dalam selungkup peranti lain dan tidak terjangkau pengguna.</p>
6.	Tusuk-kotak, kotak-kontak atau gabungan tusuk-kontak dan kotak-kontak untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah atau sejenisnya.	<p>a. Tusuk kontak dan kotak kontak dengan dengan Tegangan pengenal sama dengan atau kurang dari 50 (lima puluh) volt atau lebih dari 440 (empat ratus empat puluh) volt;</p> <p>b. Tusuk kontak dan kotak kontak dengan arus pengenal lebih dari 32 (tiga puluh dua) ampere;</p> <p>c. Tusuk kontak dan kotak kontak pasangan magun dan portabel untuk <i>extralow voltage</i> (ELV));</p> <p>d. Tusuk kontak dan kotak kontak pasangan magun dikombinasikan dan sepenuhnya dikendalikan dengan sakelar otomatis, kendali elektronik, kendali elektromagnetik, sensor dan sejenisnya;</p> <p>e. Tusuk kontak dan kotak kontak yang dimaksudkan untuk penggunaan pada instalasi dalam kapal, pesawat udara, kendaraan, alat transportasi dan sejenisnya;</p> <p>f. Tusuk kontak dan kotak kontak yang dimaksudkan untuk penggunaan industri di lokasi dengan kondisi khusus seperti adanya atmosfer korosif atau mudah terbakar/meledak; atau</p> <p>g. Tusuk kontak dan kotak kontak yang pemasangannya di dalam selungkup peranti lain dan tidak terjangkau pengguna.</p>
7.	Ballas Elektronik AB lampu fluoresen untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun, atau set pembangkit Tegangan rendah dan sejenisnya.	<p>a. Kendali lampu dengan suplai arus searah dengan Tegangan pengenal lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt;</p> <p>b. Kendali lampu dengan suplai arus bolak-balik dengan Tegangan pengenal lebih dari 1.000 (seribu) volt;</p> <p>c. Kendali lampu dengan daya pengenal lebih dari 300 (tiga ratus) watt;</p> <p>d. Kendali lampu yang pemasangannya di dalam selungkup peranti lain dan tidak terjangkau pengguna;</p> <p>e. Kendali lampu yang dimaksudkan untuk penggunaan sepenuhnya tidak terhubung dengan instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah;</p> <p>f. Kendali lampu dengan daya sama dengan atau kurang dari 5 (lima) watt;</p> <p>g. Kendali lampu yang dimaksudkan untuk penggunaan pada instalasi dalam kapal, pesawat udara, kendaraan, alat transportasi dan sejenisnya; atau</p> <p>h. Kendali lampu yang dimaksudkan untuk penggunaan industri di lokasi dengan kondisi khusus seperti adanya atmosfer korosif atau mudah terbakar/meledak.</p>

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Pengecualian
(1)	(2)	(3)
8.	<p>a. Luminer magun kegunaan umum;</p> <p>b. Luminer tanam;</p> <p>c. Luminer untuk pencahayaan jalan umum;</p> <p>d. Luminer kegunaan umum portabel; dan</p> <p>e. Luminer lampu sorot, untuk keperluan dan/atau penggunaan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah atau sejenisnya.</p>	<p>a. <i>Luminer</i> dengan Tegangan pengenal lebih dari 1.000 (seribu) volt;</p> <p>b. <i>Luminer</i> kegunaan umum portabel, yang digunakan untuk suplai Tegangan pengenal lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt;</p> <p>c. <i>Luminer</i> portabel dengan daya pengenal sama dengan atau kurang dari 3 (tiga) watt dan disuplai melalui atau dengan sarana pengubah arus bolak-balik ke arus searah seperti adaptor AS, kotak kontak AS (<i>DC plug</i> atau <i>DC socket</i>), <i>charger</i>, dan sejenisnya dengan Tegangan pengenal <i>DC supply</i> sama dengan atau kurang dari 6 (enam) volt;</p> <p>d. <i>Luminer</i> portabel yang dimaksudkan untuk penggunaan sebagai mainan anak-anak;</p> <p>e. <i>Luminer</i> portabel jenis lampu tangan;</p> <p>f. <i>Luminer</i> tanam untuk pengaliran udara;</p> <p>g. <i>Luminer</i> tanam berpendingin cair;</p> <p>h. <i>Luminer</i> yang dimaksudkan untuk penggunaan pada instalasi dalam kapal, pesawat udara, kendaraan, alat transportasi dan sejenisnya yang dalam penggunaannya tidak dihubungkan dengan sumber Tegangan dari instalasi listrik magun;</p> <p>i. <i>Luminer</i> yang dimaksudkan untuk penggunaan sepenuhnya tidak terhubung dengan instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah; atau</p> <p>j. <i>Luminer</i> yang dimaksudkan untuk penggunaan industri di lokasi dengan kondisi khusus seperti adanya atmosfer korosif atau mudah terbakar/meledak.</p>
9.	<p>Kipas Angin listrik untuk penggunaan rumah tangga atau set pembangkit Tegangan rendah atau dan sejenisnya;</p>	<p>a. Kipas angin dengan daya pengenal lebih dari 300 (tiga ratus) watt;</p> <p>b. Kipas angin dengan daya pengenal sama dengan atau kurang dari 5 (lima) watt;</p> <p>c. Kipas angin yang disuplai melalui dengan sarana pengubah arus bolak-balik ke arus searah seperti adaptor AS., kotak kontak AS. (<i>DC plug</i> atau <i>DC socket</i>), <i>charger</i>, dan sejenisnya dengan daya pengenal <i>DC supply</i> sama dengan atau kurang dari 5 (lima) watt;</p> <p>d. Kipas angin dengan diameter sudu lebih dari 28 (dua puluh delapan) inci atau kurang dari 3 (tiga) inci;</p> <p>e. Kipas angin yang dimaksudkan untuk penggunaan sebagai komponen otomotif seperti kipas radiator (radiator fan), mesin bakar atau sejenisnya;</p> <p>f. Kipas angin yang dimaksudkan untuk penggunaan pada instalasi dalam kapal, pesawat udara, kendaraan, alat transportasi dan sejenisnya;</p> <p>g. Kipas angin yang dimaksudkan untuk penggunaan sebagai mainan anak-anak;</p>

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Pengecualian
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> h. Kipas angin yang dimaksudkan untuk penggunaan sepenuhnya tidak terhubung dengan instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah; i. Kipas angin yang dimaksudkan untuk penggunaan industri di lokasi dengan kondisi khusus seperti adanya atmosfer korosif atau mudah terbakar atau meledak; atau j. Kipas angin yang merupakan bagian peranti lain yang pemasangannya di dalam selungkup peranti dan tidak terjangkau pengguna seperti kipas angin pada komputer, laptop, elektronik dan sejenisnya.
10.	<ul style="list-style-type: none"> a. Luminer lampu tidur; dan b. Luminer rantai cahaya, untuk keperluan dan/atau penggunaan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah atau sejenisnya. 	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Luminer</i> rantai cahaya yang dipasang dengan seri atau - 65 -ndustry atau kombinasi lampu seri atau terhubung - 65 -ndustry untuk digunakan baik di dalam atau di luar ruangan pada Tegangan suplai lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt; b. <i>Luminer</i> lampu tidur dengan Tegangan suplai lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) volt AB; c. <i>Luminer</i> lampu tidur yang pemasangannya di kotak kontak dan dimaksudkan untuk untuk <i>surveillance lighting</i>; d. <i>Luminer</i> lampu tidur yang sumber cahayanya disuplai dari adaptor AS (<i>DC supply</i>) melalui konektor AS (<i>DC plug</i> atau <i>DC socket</i>) dengan Tegangan pengenal <i>DC supply</i> sama dengan atau kurang dari 6 (enam) volt; e. <i>Luminer</i> rantai cahaya dan <i>luminer</i> lampu tidur yang dimaksudkan untuk penggunaan sebagai mainan anak-anak; f. <i>Luminer</i> rantai cahaya dan <i>luminer</i> lampu tidur yang dimaksudkan untuk penggunaan pada instalasi dalam kapal, pesawat udara, kendaraan, alat transportasi dan sejenisnya; g. <i>Luminer</i> rantai cahaya dan <i>luminer</i> lampu tidur dimaksudkan untuk penggunaan sepenuhnya tidak terhubung dengan instalasi listrik magun; atau h. <i>Luminer</i> untuk penggunaan keperluan - 65 -ndustry di lokasi dengan kondisi khusus seperti adanya atmosfer korosif atau mudah terbakar/meledak.
11.	Kotak, selungkup, dan bagian selungkup untuk keperluan dan/atau penggunaan pada instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup untuk roset plafon; b. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup sebagai kopler penyangga <i>luminer</i>; c. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup untuk lengkapan listrik dengan Tegangan pengenal lebih dari 1.000 (seribu) volt AB dan 1.500 (seribu lima ratus) volt AS; d. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup yang dimaksudkan untuk dipasang di sembarang jenis lantai dan melindungi lengkapan terhadap beban lebih dari 1.000 (seribu) newton;

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Pengecualian
(1)	(2)	(3)
	Tegangan rendah atau sejenisnya.	<p>e. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup yang secara spesifik didesain untuk digunakan pada sistem berumbung dan talang kabel dan yang tidak dimaksudkan untuk dipasang di luar sistem ini;</p> <p>f. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup yang merupakan bagian peranti lain yang pemasangannya di dalam selungkup peranti dan tidak terjangkau pengguna;</p> <p>g. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup yang dimaksudkan untuk penggunaan pada suhu <i>ambien</i> lebih dari 35 (tiga puluh lima) derajat celsius);</p> <p>h. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup untuk saluran komunikasi suara, video dan data;</p> <p>i. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup saluran komunikasi digital, serial, <i>data bus</i>, dan <i>multi drop</i>;</p> <p>j. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup yang dimaksudkan untuk penggunaan sepenuhnya bukan bagian atau terhubung dari instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah;</p> <p>k. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup yang dimaksudkan untuk penggunaan pada instalasi dalam kapal, pesawat udara, kendaraan, alat transportasi dan sejenisnya;</p> <p>l. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup yang dimaksudkan untuk penggunaan suplai AS (DC supply) baik melalui maupun tidak melalui konektor AS (DC plug atau DC socket) dengan Tegangan pengenal suplai AS sama dengan atau kurang dari 9 (sembilan) volt; atau</p> <p>m. Kotak, selungkup, dan bagian selungkup yang dimaksudkan untuk penggunaan industri di lokasi dengan kondisi khusus seperti adanya atmosfer korosif atau mudah terbakar/meledak.</p>
12.	<p>a. Sistem <i>konduit</i> kaku untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit tegangan rendah atau sejenisnya;</p> <p>b. Sistem <i>konduit</i> semifleksibel untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik</p>	<p>a. <i>Konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> yang dimaksudkan untuk proteksi dan manajemen konduktor berinsulasi dan/atau kabel pada instalasi listrik atau pada sistem komunikasi dengan Tegangan pengenal lebih dari 1.000 (seribu) volt arus bolak-balik (AB) dan/atau lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) volt arus searah (AS);</p> <p>b. <i>Konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> yang merupakan bagian terpadu peranti lain;</p> <p>c. <i>Konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> dengan pengisolasi dari bahan keramik, kertas, dan sejenisnya;</p> <p>d. <i>Konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> dengan pengisolasi yang berbentuk lembaran;</p> <p>e. <i>Konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> yang dimaksudkan untuk penggunaan pada kendaraan listrik;</p> <p>f. <i>Konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> yang dimaksudkan untuk penggunaan sepenuhnya bukan bagian atau terhubung dari</p>

No.	Sistem Instalasi Tenaga Listrik atau Jenis Produk	Pengecualian
(1)	(2)	(3)
	magun atau set pembangkit tegangan rendah atau sejenisnya.	instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah; g. <i>Konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> yang dimaksudkan untuk penggunaan pada instalasi dalam kapal, pesawat udara, kendaraan, alat transportasi, dan sejenisnya; dan h. <i>Konduit</i> dan fitting <i>konduit</i> yang dimaksudkan untuk penggunaan industri di lokasi dengan kondisi khusus seperti adanya atmosfer korosif atau mudah terbakar/meledak.
13.	Fitting lampu dari berbagai jenis yang dimaksudkan untuk keperluan instalasi listrik rumah tangga, instalasi listrik magun atau set pembangkit tegangan rendah atau sejenisnya.	a. Fiting lampu terintegrasi dengan kendali yang dikendalikan sepenuhnya dengan elektronik, kendali jarak jauh elektromagnetik, gawai waktu tunda, atau bekerja berdasarkan masukan dari suatu sensor; b. Fiting lampu yang dimaksudkan untuk penggunaan pada instalasi dalam kapal, pesawat udara, kendaraan, alat transportasi, dan sejenisnya; c. Fiting lampu yang tidak terpisahkan dengan <i>luminer</i> atau bagian <i>luminer</i> ; d. Fiting lampu yang dimaksudkan untuk penggunaan sepenuhnya bukan bagian atau terhubung dari instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah; e. Fiting lampu yang disuplai oleh baterai atau dilengkapi dengan baterai yang dapat atau tidak dapat diisi ulang (<i>rechargeable</i>), yang dalam penggunaannya sepenuhnya tidak dihubungkan dengan sumber Tegangan dari instalasi listrik magun atau set pembangkit Tegangan rendah; f. Fiting lampu yang pemasangannya di dalam selungkup peranti dan tidak terjangkau pengguna; atau g. Fiting lampu yang dimaksudkan untuk keperluan industri atau digunakan di lokasi dengan kondisi khusus seperti adanya atmosfer korosif atau mudah terbakar/meledak.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDARDISASI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN
 PEMBUBUHAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA
 DAN/ATAU TANDA KESELAMATAN

FORMAT PERMOHONAN PENGECCUALIAN KEWAJIBAN PEMENUHAN
 STANDAR NASIONAL INDONESIA

KOP SURAT PERUSAHAAN (jika ada)

Nomor :.(1).... (kota), (tanggal) (bulan) (tahun)
 Lampiran :.(2)....
 Perihal : Permohonan Pengecualian Wajib SNI

Yang terhormat,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
 c.q. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 7 & 8, Kuningan
 Jakarta Selatan 12950

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan**) dari:

Nama Instansi/Pelaku Usaha : ...(3).....
 Alamat : ...(4).....
 Nama Pejabat/Penanggung Jawab : ...(5).....,
 dengan ini mengajukan permohonan pengecualian wajib SNI
(6).....*)
 dalam rangka penggunaan selain pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya/
 penggunaan dalam rangka keadaan tertentu darurat bencana/seluruhnya
 untuk orientasi ekspor/penelitian dan pengembangan/pameran**), dengan
 melampirkan kelengkapan dokumen berupa:
 a. nomor induk berusaha (NIB);
 b. data spesifikasi barang yang meliputi jenis, tipe, dan jumlah;

- c. foto berwarna wujud fisik produk paling sedikit dari 4 (empat) sisi yaitu depan, belakang, samping kiri, dan samping kanan;
- d. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan barang dan/atau peredaran produk;
- e. salinan Sertifikat Produk dan/atau sertifikat/laporan pengujian produk yang mencantumkan acuan SNI, standar International Electrotechnical Commission (IEC), atau standar internasional yang diacu oleh SNI ***);
- f. *data sheet* produk***); dan
- g. salinan asli surat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Pemohon,

meterai – tanda tangan – stempel

(7) (8) (9)

(.....10.....)

(.....11.....)

*) nomor dan judul SNI

***) coret yang tidak perlu

*****) untuk permohonan selain instalasi rumah tangga dan sejenisnya

Petunjuk pengisian:

- (1) diisi dengan nomor surat
- (2) diisi dengan jumlah lampiran
- (3) diisi dengan nama instansi/pelaku usaha
- (4) diisi dengan alamat instansi/pelaku usaha.
- (5) diisi dengan nama pejabat/penanggung jawab
- (6) diisi dengan jenis produk
- (7) diisi dengan meterai Rp10.000,00.
- (8) diisi dengan tanda tangan pemohon
- (9) diisi dengan dengan stempel untuk badan usaha

(10) diisi dengan nama pemohon

(11) diisi dengan jabatan pemohon untuk badan usaha

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDARDISASI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN
 PEMBUBUHAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA
 DAN/ATAU TANDA KESELAMATAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
 PENGGUNAAN BARANG DAN/ATAU PEREDARAN PRODUK

KOP SURAT PERUSAHAAN (jika ada)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab
 Penggunaan Barang dan/atau Peredaran Produk

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan**) dari:

- Nama Instansi/Pelaku Usaha :.....(1).....
- Nomor Induk Berusaha :.....(2).....
- Nomor Pokok Wajib Pajak :.....(3).....
- Alamat :.....(4).....

dengan ini menyatakan bahwa kami menggunakan barang dan/atau produk wajib SNI.....(5).....*) untuk penggunaan selain pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya/ penggunaan dalam rangka keadaan darurat bencana/ penggunaan seluruhnya orientasi ekspor/penelitian dan pengembangan/pameran**) pada:

- Nama Kegiatan :.....(6).....
- Lokasi :.....(7).....
- Nama Pemilik Instalasi/Lokasi :.....(8).....
- Rencana Waktu Pelaksanaan :.....(9).....

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa barang/produk wajib SNI sebagaimana tercantum di atas digunakan tidak sesuai dengan surat pernyataan ini, kami siap melakukan penarikan barang/produk dari peredaran, diekspor kembali, atau dimusnahkan dan bertanggung jawab penuh secara hukum.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

(kota), (tanggal) (bulan) (tahun)

Pemohon,

meterai – tanda tangan – stempel

(10) (11) (12)

(.....13.....)

(.....14.....)

*) nomor dan judul SNI

***) coret yang tidak perlu

Petunjuk pengisian:

- (1) diisi dengan nama instansi/pelaku usaha
- (2) diisi dengan nomor induk berusaha (NIB)
- (3) diisi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- (4) diisi dengan dengan alamat instansi/pelaku usaha
- (5) diisi dengan jenis produk
- (6) diisi dengan nama kegiatan

Untuk kegiatan darurat bencana diisi nama kegiatan tanggap darurat dari kementerian/lembaga terkait, untuk kegiatan penelitian dan pengembangan diisi dengan nama penelitian dan pengembangan dari kementerian/lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, dan untuk kegiatan pameran diisi dengan nama kementerian/lembaga/pemerintah daerah/badan usaha yang menyelenggarakan pameran

- (7) diisi dengan lokasi kegiatan
- (8) diisi dengan nama pemilik instalasi/lokasi kegiatan

Khusus untuk penggunaan selain pada instalasi rumah tangga dan sejenisnya diisi dengan nama instalasi penggunaan produk tersebut (contoh instalasi pertambangan, instalasi pengeboran minyak dan gas bumi, dan sebagainya).

Khusus untuk penggunaan dalam rangka keadaan darurat bencana, penelitian dan pengembangan atau pameran diisi dengan lokasi kegiatan

- (9) diisi dengan rencana waktu pelaksanaan kegiatan
- (10) diisi dengan meterai Rp10.000,00
- (11) diisi dengan tanda tangan pemohon
- (12) diisi dengan dengan stempel untuk badan usaha
- (13) diisi dengan nama pemohon
- (14) diisi dengan jabatan pemohon untuk badan usaha

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDARDISASI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN
 PEMBUBUHAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA
 DAN/ATAU TANDA KESELAMATAN

FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH UJI

Kop Surat Lembaga Sertifikasi Produk

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH UJI

Nomor : ..(1)....(nomor surat perizinan)/BAPC/GATRIK/(nomor urut tiga digit)

Pada hari ini.....(2a).....tanggal.....(2b).....bulan.....(2c).....tahun.....(2d)....., telah dilakukan pengambilan contoh produk untuk pengujian dalam rangka pemenuhan SNI Wajib berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor...(3a).. Tahun...(3b)...tentang.....(3c)...., oleh Lembaga Sertifikasi Produk dengan surat perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dari Lembaga OSS atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor ...(4)...., dan sebagai petugas pengambil contoh (PPC) ditetapkan berdasarkan Surat Tugas Pengambilan Contoh dari.....(5a).....Nomor.....(5b).....tanggal.....(5c).....dengan disaksikan oleh pihak pelaku usaha/penanggung jawab produk di Indonesia dan pihak pabrikan, dengan hasil:

1.	Nomor Standar	:	(6)
2.	Judul Standar	:	(7)
3.	Tipe/Jenis Produk	:	(8)
4.	Merek Produk	:	(9)
5.	Nama Pelaku Usaha	:	(10)
6.	Alamat Pelaku Usaha	:	(11)

7.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	(12)
8.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	(13)
9.	Alamat Gudang Terdaftar	:	(14)
10.	Nama dan Alamat Pabrik	:	(15)
11.	Jumlah Contoh	:	(16)
12.	Tanggal/Kode Produksi/Nomor Seri	:	(17)
13.	Cara Pengambilan Contoh	:	(18)

Contoh dikemas dan diberi label uji untuk selanjutnya. Untuk contoh yang akan diuji dikirimkan kepada(19)..... untuk dilakukan pengujian oleh laboratorium pengujian produk.....(20).....

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh Uji ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

<p>PELAKU USAHA</p> <p>tanda tangan dan stempel (21)(22)</p> <p>(..... 23.....)</p> <p>(..... 24.....)</p>	<p>PABRIKAN</p> <p>tanda tangan dan stempel (25)(26)</p> <p>(..... 27.....)</p> <p>(..... 28.....)</p>
<p>PETUGAS PENGAMBIL CONTOH DARI LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK</p> <p>tanda tangan dan stempel (29)(30)</p> <p>(..... 31.....)</p> <p>(..... 32.....)</p> <p>(..... 33.....)</p>	<p>PETUGAS PENGAMBIL CONTOH DARI PEMERINTAH</p> <p>tanda tangan (34)</p> <p>(..... 35.....)</p> <p>(..... 36.....)</p> <p>(..... 37.....)</p>

*) tambahkan baris jika diperlukan

Petunjuk pengisian:

- (1a) diisi dengan nomor surat perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dari Lembaga OSS atas nama Menteri melalui Direktorat Jenderal/BAPC/GATRIK/(nomor urut tiga digit)
(contoh 0001/BAPC/GATRIK/001)
- (2a) diisi dengan nama hari
- (2b) diisi dengan tanggal
- (2c) diisi dengan nama bulan
- (2d) diisi dengan tahun
- (3a) diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini
- (3b) diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini
- (3c) diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini
- (4) diisi dengan nomor perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dari Lembaga OSS
- (5a) diisi dengan nama Lembaga Sertifikasi Produk
- (5b) diisi dengan nomor surat tugas pengambilan contoh
- (5c) diisi dengan tanggal surat tugas pengambilan contoh
- (6) diisi dengan nomor SNI terkait
- (7) diisi dengan judul SNI terkait
- (8) diisi dengan tipe/jenis produk
- (9) diisi dengan merek produk
- (10) diisi dengan nama pelaku usaha penanggung jawab produk di Indonesia
- (11) diisi dengan alamat pelaku usaha penanggung jawab produk di Indonesia
- (12) diisi dengan nomor induk berusaha (NIB) pelaku usaha penanggung jawab produk di Indonesia
- (13) diisi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) pelaku usaha penanggung jawab produk di Indonesia
- (14) diisi dengan alamat gudang terdaftar pelaku usaha penanggung jawab produk di Indonesia (jika ada)
- (15) diisi dengan nama dan alamat pabrik tempat pengambilan contoh uji
- (16) diisi dengan jumlah contoh uji
- (17) diisi dengan tanggal/kode produksi/nomor seri contoh uji
- (18) diisi dengan cara pengambilan contoh uji (di gudang atau di lin produksi)
- (19) diisi dengan penerima contoh uji di Indonesia
- (20) diisi dengan nama laboratorium tempat pengujian produk

- (21) diisi dengan tanda tangan pelaku usaha penanggung jawab produk di Indonesia
- (22) diisi dengan stempel pelaku usaha penanggung jawab produk di Indonesia
- (23) diisi dengan nama pelaku usaha penanggung jawab produk di Indonesia
- (24) diisi dengan jabatan pelaku usaha penanggung jawab produk di Indonesia
- (25) diisi dengan tanda tangan penanggung jawab pabrikan
- (26) diisi dengan stempel pabrikan
- (27) diisi dengan nama penanggung jawab pabrikan
- (28) diisi dengan jabatan penanggung jawab pabrikan
- (29) diisi dengan tanda tangan petugas pengambil contoh (PPC) dari Lembaga Sertifikasi Produk
- (30) diisi dengan stempel Lembaga Sertifikasi Produk
- (31) diisi dengan nama petugas pengambil contoh (PPC) dari Lembaga Sertifikasi Produk
- (32) diisi dengan jabatan petugas pengambil contoh (PPC) dari Lembaga Sertifikasi Produk
- (33) diisi dengan nomor registrasi petugas pengambil contoh (PPC) dari Lembaga Sertifikasi Produk
- (34) diisi dengan tanda tangan petugas pengambil contoh (PPC) dari Pemerintah
- (35) diisi dengan nama petugas pengambil contoh (PPC) dari Pemerintah
- (36) diisi dengan jabatan petugas pengambil contoh (PPC) dari Pemerintah
- (37) diisi dengan nomor induk pegawai petugas pengambil contoh (PPC) dari Pemerintah

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDARDISASI DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN DAN
 PEMBUBUHAN TANDA STANDAR NASIONAL INDONESIA
 DAN/ATAU TANDA KESELAMATAN

FORMAT LABEL CONTOH UJI

LOGO LSPro ...(1)....	NAMA LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK ...(2).... ALAMAT LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK ...(3)....	
LABEL CONTOH UJI		
Nama Pengirim	:	(4) _____
Badan Usaha Penanggung Jawab	:	(5) _____
Alamat	:	(6) _____
Nomor Induk Berusaha	:	(7) _____
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	(8) _____
Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggung Jawab	:	(9) _____
Nomor Induk Berusaha	:	(10) _____
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	(11) _____
Tipe/Jenis Produk	:	(12) _____
Merek Produk	:	(13) _____
Jumlah Contoh	:	(14) _____
Tanggal/Kode Produksi/Nomor Seri	:	(15) _____
Nomor Berita Acara Pengambilan Contoh	:	(16) _____
Tanggal Pengambilan Contoh	:	(17) _____
Nama dan Alamat Pabrik Asal	:	(18) _____
Nomor dan Tanggal Surat Tugas	:	(19) _____
PELAKU USAHA		PETUGAS PENGAMBIL CONTOH DARI LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK
tanda tangan dan stempel (20)(21)		tanda tangan dan stempel (24)(25)
(..... 22.....)		(..... 26.....)
(..... 23.....)		(..... 27.....)
		(..... 28.....)

Petunjuk pengisian:

- (1) diisi dengan logo Lembaga Sertifikasi Produk
- (2) diisi dengan nama Lembaga Sertifikasi Produk
- (3) diisi dengan alamat Lembaga Sertifikasi Produk
- (4) diisi dengan nama pengirim contoh uji
- (5) diisi dengan nama badan usaha penanggung jawab di Indonesia
- (6) diisi dengan alamat badan usaha penanggung jawab di Indonesia
- (7) diisi dengan nomor induk berusaha (NIB) badan usaha penanggung jawab di Indonesia
- (8) diisi dengan nomor pokok wajib pajak badan usaha penanggung jawab di Indonesia
- (9) diisi dengan nama Lembaga Sertifikasi Produk penanggung jawab
- (10) diisi dengan nomor induk berusaha (NIB) Lembaga Sertifikasi Produk penanggung jawab
- (11) diisi dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) Lembaga Sertifikasi Produk penanggung jawab
- (12) diisi dengan tipe/jenis produk contoh uji
- (13) diisi dengan merek produk contoh uji
- (14) diisi dengan jumlah contoh uji
- (15) diisi dengan tanggal/kode produksi/nomor seri contoh uji
- (16) diisi dengan nomor berita acara pengambilan contoh (BAPC)
- (17) diisi dengan tanggal pengambilan contoh uji
- (18) diisi dengan nama dan alamat pabrik asal tempat pengambilan contoh uji
- (19) diisi dengan nomor dan tanggal surat tugas petugas pengambil contoh (PPC)
- (20) diisi dengan tanda tangan pelaku usaha penanggung jawab di Indonesia
- (21) diisi dengan stempel badan usaha penanggung jawab di Indonesia
- (22) diisi dengan nama pelaku usaha penanggung jawab di Indonesia
- (23) diisi dengan jabatan nama pelaku usaha penanggung jawab di Indonesia
- (24) diisi dengan tanda tangan petugas pengambil contoh (PPC) dari Lembaga Sertifikasi Produk
- (25) diisi dengan stempel Lembaga Sertifikasi Produk
- (26) diisi dengan nama petugas pengambil contoh (PPC) dari Lembaga Sertifikasi Produk
- (27) diisi dengan jabatan petugas pengambil contoh (PPC) dari Lembaga Sertifikasi Produk

(28) diisi dengan nomor registrasi petugas pengambil contoh (PPC) dari Lembaga Sertifikasi Produk

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF